SKRIPSI

ANALISIS PENGAJUAN PERCERAIAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Kasus Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare)

OLEH :

HARDIYANTI PARE

2120203874230035

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

TAHUN 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ANALISIS PENGAJUAN PERCERAIAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Kasus Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare)

OLEH :

Hardiyanti Pare

NIM : 2120203874230035

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada
Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
TAHUN 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	: Analisi Pengajuan Perceraian Anggota Tentara Naional Indonesia (Studi Kasus Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare)
Nama Mahasiswa	: Hardiyanti Pare
Nim	: 21202038742300035
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. DIPA-025.04.2.307381/2024

Disetujui oleh

Pembimbing	: Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (.....)
NIP	: 19731124 200003 1 002

Mengetahui

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati. M.Ag.

NIP : 19760901 20060 4 2001

ii

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Analisis Pengajuan Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare)
Nama Mahasiswa	: Hardiyanti Pare
NIM	: 2120203874230035
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyah)
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. DIPA-025.04.2.307381/2024
Tanggal Kelulusan	: 15 Januari 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.	(Anggota)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

iii

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan selesai tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuji salah satu syarat kelulusan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Program S-1 jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah berkeja keras mengelola pendidikan di kampus hijau tosca IAIN Parepare.
2. Ibu Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag., selaku pembimbing atas segala bimbingan dan arahan yang bapak berikan kepada penulis serta motivasi untuk bergerak lebih cepat untuk menyelesaikan studi ini, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan arahan yang bapak berikan kepada penulis.
4. Terimakasih yang sebesar besarnya kepada ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H dan bapak Dr. Aris S.Ag., M.HI sebagai pem
5. Ibu Dr. Hj. Sunuwati, L.c., M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
6. Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI., selaku Pembimbing Akademik
7. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
8. Seluruh kakak-kakak staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah membantu penulis.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

9. Kepada jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
10. Bapak Dandim Kodim 1405 Mallusetasi beserta para anggotanya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
11. Kepada cinta pertama penulis ayahanda H. Muh. Nur Pare dan pintu surgaku ibunda Hj. Marliana, terimakasih telah berjuang untuk kehidupan penulis hingga saat ini, beliau memang tidak pernah tidak sempat merasakan pendidikan hingga sampai di bangku perkuliahan, namun beliau mendidik dan memotivasi, memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga akhir. Dan tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta serta melangitkan doa-doanya demi kemudahan dan kelancaran penulis dan menjalankan kehidupan perkuliahan hingga menjadi sarjana.
12. Kepada kakak laki-laki saya Almh. Serka Heriyanto Pare, Almh. Herdiyanto Pare dan kakak perempuan saya Herlina, S.Farm., serta kakak ipar saya yang Bernama Mutiara Ayu S,Pd dan Muhammad Agung Baderuddin, M.Kep terima kasih yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis hingga akhir.
13. Teman seperjuangan sekaligus sahabat penulis Nurqafifah dengan Nim 2120203874230028 yang telah menemani serta membantu penulis dan memberikan semangat serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman PPL penulis Nur Latiefa Baddu dan Annisa Ali, terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada Eka Ramadani. Yang penulis anggap sebagai keluarga, terima kasih telah menemani penulis dalam keadaan senang maupun sulit, memberikan dukungan serta motivasi dan doa setiap langkah yang penulis lalui hingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.
16. Teman sosial media saya Mirnawati,Fitriani Fandita, Zhul Syamsuddin dan Asnur Qadalifa yang penulis kenal sejak awal bulan Februari 2025 yang selama

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Asnur Qadalifa yang penulis kenal sejak awal bulan Februari 2025 yang selama ini menemani, menghibur penulis, menjadi tempat cerita penulis senantiasa menemani dan selalu memberi dukungan dengan doa-doa hingga peneliti bisa sampai ke titik ini.

17. Kepada seseorang yang saat ini bersama penulis yang bernama Mohammad Rafly. Terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, tenaga, fikiran maupun materi dan senantiasa sabar menghadapi sikap penulis. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis saat menyusun skripsi berbagi suka dan duka, terimakasih telah menjadi rumah tempat berkeluh kesahku di waktu lelahmu, menjadi pendengar terbaik, menghibur, penasehat yang baik. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga mendapatkan gelar
18. Dan terakhir, kepada Wanita sederhana yang memiliki keinginan dan cita-cita yang tinggi namun terkadang sulit dimengerti, yaitu sang penulis ini yang bernama Hardiyanti Pare. Seorang anak yang berusia 21 tahun yang keras kepala namun sebenarnya mudah menangis. Terima kasih untuk segala perjuangan ,kesabaran, dan ketekunan yang telah dilalui dalam setiap langkah yang penuh tantangan ini. Untuk diri saya sendiri, Terima kasih sudah hadir dan bertahan sampai sejauh ini melewati banyak rintangan dan tantangan yang datang. Berbahagialah selalu kapanpun dan dimanapun kamu berada, mari rayakanlah selalu dirimu serta teruslah bersinar dimanapun kamu berada.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 06 April 2025

Penulis,

Hardiyanti Pare

NIM : 21202023874230035

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Hardiyanti Pare
Nim	: 21202023874230035
Tempat/Tanggal Lahir	: Parepare 05 Maret 2004
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis Pengajuan Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal karena hukum.

Parepare, 06 April 2024

Penulis,

Hardiyanti Pare

NIM:2120203874230035

vii

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Hardiyanti Pare. 2120203874230035. *Analisis Pengajuan Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia* (Studi Kasus Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare). (Di Bimbing Oleh Bapak Dr. Agus Muchsin., M.Ag)

Fokus penelitian ini mengkaji tentang pemberian izin dalam pengajuan permohonan perceraian anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kantor Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare dengan mengkaji 3 masalah (1) Faktor Pengajuan Perceraian Anggota TNI di Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare. (2) Dampak Perceraian Terhadap Anggota TNI di Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare. (3) Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengurangi Angka Perceraian Dalam Kalangan Anggota TNI Di Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam mengelola dan menganaliss, data dalam penelitian ini diperoleh oleh data primer dan data sekunder. Sumber data yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Penelitian ini menggunakan analisi reduktif yang yang diperoleh dan di hasilkan di lapangan, kemudian di simpulkan pada akhir penulisan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare menunjukkan bahwa 1. proses pengajuan perceraian anggota TNI melalui proses tahapan pemeriksaan BAP dan mediasi yang dilakukan oleh Pasi Pers dan Ka. Bintal jika proses tersebut tidak berhasil proses tersebut dilanjutkan ke korem yang dimana berkas permohonan perceraian di verifikasi oleh staf Binpers/Binkum Untuk Memastikan kelengkapan dan objektifitas data termasuk kemungkinan adanya pemeriksaan tambahan bagi kedua belah pihak. Setelah dinyatakan lengkap, Komandan Korem mengeluarkan rekomendasi untuk dilanjutkan ke Kodam. Di tingkat Kodam, Kumdam menilai aspek legal, disiplin, keabsahan bukti, serta dampak kedinasan sebelum berkas diajukan kepada Pangdam untuk penerbitan izin cerai sebagai syarat wajib menuju proses peradilan, 2. Pengajuan perceraian berdampak pada psikologis pada prajurit tni, kinerja kedinasan, serta stabilitas pada keluarga terutama pada anak, 3. Kodim berperan penting dalam melakukan pembinaan, mediasi, pengawasan dan pengelolaan administrasi agar proses perceraian berjalan sesuai dengan aturan dan meminimalkan dampak negatif bagi prajurit maupun isntitusi

Kata Kunci : Proses Pengajuan, Perceraian, Anggota TNI

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

SKRIPSI i
PERSETUJUAN SKRIPSI ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI iii
KATA PENGANTAR iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI vii
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
PEDOMAN TRANSLITERASI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Kegunaan Penelitian 7
BAB II TINJAUAN RELEVAN 9
A. Tinjauan Penelitian Relevan 9
B. Tinjauan Teori 10
C. Tinjauan Konseptual 16
D. Kerangka Berfikir 21
BAB III METODE PENELITIAN 22
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 22
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 22
C. Fokus Penelitian 22
D. Jenis Dan Sumber Data 23
E. Teknik Pengumpulan Data 24
F. Uji Keabsahan Data 25
G. Teknik Analisis Data 25

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 28
A. Bagaimana Pengajuan Perceraian Anggota TNI Di Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare..... 28
B. Dampak Pengajuan Perceraian Anggota TNI Di Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare.....44
C. Peran Kodim Dalam Penyelesaian Perceraian Anggota TNI Di Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare 52
BAB V PENUTUP..... 77
A. Kesimpulan77
B. Saran.....78
DAFTAR PUSTAKA 81
LAMPIRAN
BIODATA PENULIS

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	33
2	Dokumentasi	Lampiran

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	Lampiran
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	Lampiran
3	Instrumen Penelitian	Lampiran
4	Surat Keterangan Wawancara	Lampiran
5	Dokumentasi	Lampiran
6	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	Lampiran
7	Biodata Penulis	Lampiran

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf dan Sebagian dilambangkan dengan tanda, dan Sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

2. Vokal

a. Vokal Tunggal *(monoftong)* bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

b. Vokal rangkap *(diftong)* bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat da huruf, tansliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا/ـَي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ـِيْ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
ـُوْ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيْلَ : qīla

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

يَمُوْتُ : yamūtu

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِيّ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

: “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

4. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedomana transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

اَلْشَمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

ـَلزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

اَلْفَلسَفَةُ : *al-falsafah*

اَلْبِلاَدُ : *al-bilādu*

5. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah atau akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arab ia berupa alif.

Contoh:

تأمُرُوْنَ : *ta’murūna*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

: *umirtu*

6. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi baguan dari pembendeharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an (*dar *Qur'an), Sunnah.*

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

Lafz al-Jalalah (اللّٰه)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti hurufnjar dan huruf lainnya atau berkududukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِيْنُ اللّٰهِ *Dīnullah*

بِا للّٰهِ *billah*

7. *Ta Marbutah*

Transliterasinya untuk *ta marbutah* ada dua: *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah,* dan *dammah,* transliterasinya adalah [t]. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliteraasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbatah* diikuti oleh kata yang menguunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h).*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Contoh:

رَوْضَةُالخَنّةِ : *Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah*

اَلْمَدِيْنَةُالْفَاضِلَةِ *: Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah*

اَلْحِكْمَةُ *: Al-hikmah*

8. *Syaddah (*tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا *: Najjainā*

الْحَقُّ *: Al-Haqq*

الْحَجُّ *: Al-Hajj*

نُعِّمَ *: Nu'ima*

عَدُوٌّ *: 'Aduwwun*

Adapun *ta murbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِالل *Hum fī rahmmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diri didahului oleh kata sandang *(al-)*, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapita (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (*bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

10. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	*subḥānāhu wa ta'āla*
saw.	=	*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*
a.s	=	*'alaihi al-sallām*
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

w. = Wafat Tahun

QS../..: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلعم = صلى اللهعليهوسلم

ط = طبعة

دن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها/إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut: ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata "edotor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : "dan lain-lain" atau " dan kawan-kawan" (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis. Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris.Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami yang menyatukan antara watak, sifat, suku dll. Dapat mengikat mereka menjadi hubungan yang langgen sampai maut memisahkan dan sangat jarang kita temukan hubungan yng berakhir dalam perceraian bahkan sampai berakhir dengan kasus yang tragis.

Perceraian merupakan tindakan atau proses resmi untuk memutuskan pernikahan atau hubungan sepasang suami istri, perceraian terjadi disebabkan beberapa alasan seperti permasalahan yang tidak bisa didamaikan, ketidakcocokan, ketidak-kesetiaan antara dua belahpihak dan masalah lainnya yang tidak memungkinkannya kerukunan dalam rumah tangga.[1]

Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 130 yang berbunyi :

وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا

Terjemah :

Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.[2]

UU Perkawinan utama di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan**)**, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**,** mengatur dasar-dasar perkawinan, termasuk syarat sahnya

[1]Rusdaya Basri, "Fikih Munakahat 2" (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).
[2]Al Qur-an Karim

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(usia minimal 19 tahun untuk pria dan wanita), hak-kewajiban suami-istri, serta pencatatan perkawinan, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan hukum. UU ini mengatur prinsip kesetaraan, kewajiban melindungi, dan urusan rumah tangga, serta memberikan dasar hukum untuk perceraian dan pembatalan perkawinan.[3]

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yakni terputusnya pernikahan disebabkan karena adanya perceraian talak atau gugatan namun dalam pasal 116 KHI enjelaskan bahwa beberapa alasan peceraian yang diajukan pada pengadilan untuk diproses dan menyelesaikan masalah tersebut.

Perceraian merupakan putusnya hubungan rumah tangga antara sepasang suami dan istri yag membina rumah tangga kekal, abadi dan utuh sehingga pasangan tersebut di haramkan untuk bergaul layaknya sumi istri.[4]

Pada pasal 39 Undang- Undang No 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

1. Perceraian harus dilakukan persidangan di Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut yang bersangkutan berusaha dan tidak dapat berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan cerai diwajibakan ada alasan bahwa suami istri tersebut tidak akan rukun sebagai suami istri yang meminang rumah tangga.
3. Tata cara beracara sidang perceraian di Pengadilan sudah diatur dalam peraturan Undang-Undang tersebut.

Merujuk pasal di atas tersebut, perceraian bagi seluruh rakyat Negara Indonesia wajib dilakukan sidang di melalui Pengadilan Agama bagi orang beragama Islam dan di Pengadilan Negeri bagi yang Non muslim. Masyarakat yang ingin melakukan perceraian di Pengadilan harus memiliki alasan yang sangat kuat bahwa rumah tanngga

[3] Ahmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim. H.18," *Al-'Adalah* 12, no. 2 (2015): 807–26. H.18

[4]Gentry Brief Senaen, "Analisis Gugatan Perceraian Istri Prajurit TNI Tanpa Izin Atasan= Analysis of Divorce Lawsuits of TNI Soldier's Wives Without Superior Permission." (Universitas Hasanuddin, 2024). H. 20

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mereka tidak bisa dirukunkan lagi layaknya sepasang suami dan istri.[5]

Menurut *Fiqh*, perceraian dikenal sebagai *Talak* atau *Furqa.* Talaq berarti melepaskan ikatan atau mengakhiri perjanjian, sementara Furqah mengacu pada keadaan bercerai yang merupakan kontra dari bersatu. Baik talaq maupun furqah memiliki makna yang luas dan spesifik. Secara umum, keduanya mengindikasikan segala bentuk perceraian yang dilakukan oleh suami, baik itu ditetapkan melalui proses hukum atau pun secara langsung oleh suami. Namun, secara spesifik, talaq merujuk pada tindakan perceraian yang dilakukan oleh suami secara langsung.[6]

Berbeda hal dengan perceraian bagi masyarakat sipil yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) selain itu mereka berpedoman pada Undang-Undang Pernikahan yang wajib di ikuti aturan khusus dalam instansi masing- masing.[7]

Pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 pada Tahun 1990 menyatakan bahwa:

1. Bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sedang mengajukan perceraian harus mendapatkan surat atau izin keterangan dari pejabat atasan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang berperan sebagai Penggugat atau Tergugat harus memperoleh keterangan surat dan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengajukan permintaan secara tertulis dari pejabat atasan.[8]

Surat keterangan izin atau informasi adanya gugatan cerai untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan dengan alasan yang kuat dan lengkap yang dapat

[5]Yulia Mustari, "Pembinaan Keluarga Di Kalangan Prajurit TNI Dalam Mempertahankan Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Keluarga: Studi Analisis Di Asrama Tentara Batalyon Arhanud 13/PBY Kota Pekanbaru" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).H.15

[6] Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 777–94. H.9

[7]Anisah Anisah, "Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Hakim Dalam Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Dari Atasan (Studi Kasus Putusan Nomor: 748/Pdt. G/2021/PA. Kab. Mn Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)" (IAIN Ponorogo, 2022).H.9

[8]Bambang Herianto Lubis, "Metode Bimbingan Rohani Islam Dalam Pembinaan Mental Prajurit TNI AD Rohis Kodam I Bukit Barisan" (Program Studi Pendidikan IPS FITK UINSU, 2019).H.10

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mendasarinya.[9]

Perceraian anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak semudah seperti masyarakat pada umumnya yang mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama, akan tetapi anggota TNI yang ingin mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama harus meminta izin terlebih dahulu pada atasan sesuai dengan aturan-aturan internal TNI dalam Peraturan Menteri Pertahanan No 23 tahun 2008 tentang perkawinan, perceraian dan rujuk bagi pegawai di lingkungan departemen pertahanan.[10]

Seperti halnya warga negara lainnya, anggota TNI yang hendak menikah atau bercerai harus mematuhi hukum perkawinan nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, bagi anggota TNI yang memiliki struktur dan organisasi tersendiri, selain tunduk pada regulasi tersebut, mereka juga harus mematuhi peraturan-peraturan internal TNI yang diatur dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/50/XII/2014 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Prajurit yang dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2014, serta Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juli 2015.[11]

Peraturan Panglima Nomor 50/VII/2024 tentang tata cara pernikahan, perceraian dan rujuk untuk Prajurit dan Kasad Nomor Kep/469/VII/2015 tentang tata cara perkawinan, perceraian dan rujuk untuk Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) wajib untuk mendapatkan terlebih dahulu izin pejabat atasan yang bersangkutan dalam

[9]Deddy Jianto et al., "Akibat Hukum Konflik Rumah Tangga Yang Menyebabkan Perceraian Anggota Polri:(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 239/Pdt. G/2023/PA. Tgrs)," *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 139–51. H.21

[10]Booedi Prasetyo and Tri Agus Suswanto, "Analisis Yuridis Terhadap Laporan Tindak Pidana Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Militer Setelah Terjadi Perceraian," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2393–2400.H.15

[11]Mumtazinur Mumtazinur and Elvina Amanda, "Problematika Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi Anggota TNI (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt. G/2019/MS-Bna)," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (2020): 36–52.H.10

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pelaksanaan proses cerai di Pengadilan Agama/Negeri.[12] Adapun Persyaratan-Persyaratan cerai di Kesatuan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yaitu:

1. Mengurus Permohonan Izin Cerai Pada Pejabat Atasan Yang Bersangkutan
2. Surat Pengurusan Pendapat Pejabat (SPPA) dari pejabat agama satuan
3. Pengurusan surat izin untuk cerai, dapat dilakukan

Setelah permohonan izin cerai sudah lengkap langkah selanjutnya:

a. Istri atau suami yang memiliki kemauan untuk bercerai menghadap kepada pejabat yang berwenang
b. Pejabat yang berwenang akan menandatangani surat izin cerai tersebut ketika:
 1) Perceraian dilakukan tidak berbenturan dengan perundang- undangan dan hukum agama
 2) Surat izin cerai akan diserahkan kepada prajurit apabila perkawinan yang ia jalani sudah tidak dapat memberikan ketentraman jiwa atau kebahagiaan hidup sebagai pasangan suami dan istri.
c. Surat permohonan izin cerai akan ditolak ketika:
 1) Pengajuan perceraian ditolak ketika berbenturan dengan agam dan hukum yang dianut oleh yang bersangkutan:
 2) Pengajuan perceraian akan di tolak oleh pejabat atasan apabila alasan cerai prajurit tersebut tidak kuat untuk diterima oleh atasan.[13]

Perceraian di lingkup Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan isu yang perlu mendapat perhatian serius, mengingat TNI adalah institusi dengan aturan dan disiplin yang ketat. Sebagai anggota TNI, mereka tidak hanya harus mematuhi hukum

[12] RAHMAT SAPARI, "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dan Penelantaran Keluarga Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tni (Studi Kasus Di Detasemen Polisi Militer Iv/5, Pomdam Iv/Diponegoro). (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).H.15

[13] Justika Dwi Rahmawati, "Analisa Komparatif Terhadap Putusan Hakim Tentang Perkara Perceraian Anggota TNI-AD Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Perkara Nomor 5933/Pdt. G/2018/PA. Sby Dan Nomor 2187/Pdt. G/2020/PA. Jr Terkait Dengan Permohonan Izin Atasan)" (IAIN Kediri, 2023). H.29

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

nasional, tetapi juga mengikuti peraturan khusus yang mengatur perkawinan dan perceraian. Meskipun setiap warga negara, termasuk anggota TNI, memiliki hak untuk mengajukan perceraian, fenomena perceraian di kalangan TNI perlu diteliti lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor penyebabnya serta dampaknya terhadap kehidupan pribadi dan karier anggota TNI.[14]

Salah satu hal yang menarik untuk dikaji adalah faktor-faktor yang menyebabkan anggota TNI mengajukan perceraian. Faktor-faktor ini bisa berupa tekanan psikologis, tuntutan pekerjaan yang berat, serta dinamika keluarga yang berbeda dalam kehidupan militer. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi anggota TNI dalam menjalankan peran mereka baik sebagai tentara maupun sebagai anggota keluarga.[15] Selain itu, dampak perceraian terhadap anggota TNI juga menjadi hal penting untuk diteliti. Perceraian tidak hanya memengaruhi kondisi psikologis dan sosial anggota TNI, tetapi juga dapat berdampak pada karier dan kedisiplinan mereka dalam organisasi.[16] Sebagai institusi yang mengutamakan stabilitas dan disiplin, perceraian dapat memiliki implikasi terhadap kinerja dan reputasi anggota TNI, yang pada akhirnya berpengaruh pada perkembangan karier mereka.

Terakhir, penting untuk meninjau upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi angka perceraian di kalangan anggota TNI. Mengingat pentingnya kestabilan keluarga bagi kesejahteraan dan efektivitas anggota militer, berbagai upaya pencegahan dan penanganan harus dilakukan untuk menekan angka perceraian. Langkah-langkah seperti pembinaan keluarga, dukungan psikologis, serta kebijakan yang mendorong keseimbangan antara tugas militer dan kehidupan keluarga menjadi

[14] Ratna Susanti, "Peranan Rohaniwan Islam Dalam Pembekalan Perkawinan Anggota TNI Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah: Studi Di Detasemen Angkatan Laut Malang" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2008). H.25

[15] Fauziah Khairani, "Penegakan Hukum Terhadap Oknum Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yang Melangsungkan Perkawinan Tidak Tercatat," *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 1, no. 2 (2020): 111–23. H.11

[16] Muhammad Akbar, "Izin Atasan Dalam Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus BKPSDMD Kota Parepare)" (IAIN Parepare, 2023). H.16

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hal penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga anggota TNI.[17]

Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor perceraian, dampaknya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kestabilan keluarga di lingkungan TNI. Sehingga pada latar belakang inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang " Analisis Pengajuan Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas sebelumnya, maka pokok masalah dalam penelitian dalam analisis pengajuan perceraian anggota tentara nasional Indonesia dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengajuan Perceraian Anggota TNI Di Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare?
2. Bagaimana Dampak Pengajuan Perceraian Anggota TNI Di Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare?
3. Bagaimana Peran Kodim Dalam Penyelsaian Perceraian Anggota TNI Di Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare Dalam Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengajuan Perceraian Anggota TNI Di Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare
2. Memahami Bagaimana Dampak Pengajuan Perceraian Anggota TNI Di Kodim 1405 Mallusetasi Kota Pareapre
3. Mengetahui Peran Kodim Dalam Penyelesaian Perceraian Anggota TNI Di Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare Dalam Perspektif Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:

[17] Wawan Nuswantoro, "Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer (Studi Kasus: Pomdam IV/Diponegoro)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023). H.20

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan mengenai pengajuan perceraian anggota TNI di kantor Kodim 1405 Mallusetasi kota Parepare. Selain menjadi acuan atau tinjauan penelitian relevan juga dijadikan sebagai bahan referensi bagi para peneliti lainnya serta bahan bacaan yang bermanfaat.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat bermafaat bagi anggota TNI tentang pengajuan perceraian anggota TNI sehingga mampu memberikan pemahaman bagi perkembangan ilmu hukum ,khususnya yang berkaitan yang berkaitan dengan perceraian dan anggota TNI, penelitian ini memberikan pengaruh positif bagi pemangku kepentingan sebagai seseorang atasan dalam suatu instansi tersebut

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN RELEVAN

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka adalah materi yang berkaitan dengan topik penelitian, presentasi hasil, atau diskusi singkat mengenai penemuan-penemuan sebelumnya serta hasil penelitian yang relevan. Saat menilai studi yang relevan, tinjauan literatur digunakan untuk menyokong penelitian yang sedang dilakukan sehingga pembahasan dan hasil penelitian menjadi lebih terkait dengan konteksnya.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Tri Yunianto dengan judul " *Proses Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) (Studi Kasus di Korem 073/Makutarama Salatiga Tahun 2010-2012).*"[18] Pada Skripsi ini membahas tentang tatacara proses perceraian yang diterapkan dalam lingkungan TNI Angkatan Darat terkhususnya di korem 073/Makuta"rama yang melakukan pengajuan perceraian. Walaupun setiap pimpinan atasan memiliki wewenang dan hak menyangkut masalah dalam rumah tangga seorang prajurit TNI-AD yang dihadapi di wilayah kekuasaanya,akan tetapi tika memungkinkan kebijakan-kebijakan dari atasan itu baik bagi anggota seta benar menurut hukum dan peraturan.

Persamaan penelitian ini sama sama deskriktif (*descriptive research*), namun yang membedakan adalah penelitian ini hanya menfokuskan pada kebijakan-kebijakan para pejabat atasana atau komandan Korem 073/Mkt

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Kiki Febria Tulzahra dengan judul "*Efektifitas Aturan Perceraian Bagi TNI AD Terhadap Angka Perceraian Ditinjau Dari Budaya Hukum,Subtansi Hukum dan Hukum Islam (Studi Pada TNI AD di Kodim 0308 Pariaman)*"[19] membahas tentang aturan perceraian kasus di Kodim 0308 pariaman

[18] Tri Yunianto, "Proses Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Tni-Ad)(Studi Kasus Di Korem 073/Makutarama Salatiga Tahun 2010-2012)" (IAIN Salatiga, 2018).

[19] Kiki Febria Tulzahra, "Efektivitas Aturan Perceraian Bagi Tni Ad Terhadap Angka Perceraian Ditinjau Dari Budaya Hukum Substansi Hukum Dan Hukum Islam (Studi Pada Tni Ad Di Kodim 0308 Pariaman)" (2021). Hal.50

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

secara Hukum Budaya,Hukum Subtansi dan Hukum Islam bahwa pengajuan perceraian bahwa aturan perceraian di kodim tersebut dipersulit oleh atasan sehingga menjadi rendah angka perceraian di istansi tersebut. Dalam hukum Islam prinsip dari perceraian apakah terpenuhi tidak prinsip dari yang dilarang hukum, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang tentang pernikahan pada Pasal 1 Tahun 1974

Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti sama sama membahas tentang prosedur perceraian di istansi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) dan perbedaan penelitian ini berada Kodim 0308 Pariaman sedangkan peneliti Bertempat di Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare.

Ketiga, penelitian dari Dewi Ayu Cahya Putri dengan Judul *"Izin Atasan TNI Sebagai Syarat Gugatan Perceraian Dalam Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Kodim 0406/ Mura Lubuklinggau)"*[20] penelitian tersebut membahas tetang izin atasan TNI dalam pelaksanaan proses perceraian dari segi agama belum ada nash atau dalil yang menerangkan tentang harus ada syarat izin atasan istansi TNI dalam perceraian/ akan tetapi izin cerai telah diakui oleh Negara terkhusus bagi anggota bersenjata. Sehingga hal tersebut belum diketahui apakah syarat tersebut mendatangkan kemudharatan bagi pasangan atau malah mendatangkan manfaat.

Persamaan penelitian yakni sama-sama meneliti tentang izin atasan istansi TNI-AD dan perbedaan penellitian peneliti menggunakan Maslahah Mursalah sedangkan peneliti menggunakan Undang-Undang Perceraian TNI-AD.

A. Tinjauan Teori

Teori adalah serangkaian pernyataan yang tersusun secara sistematis, atau sering disebut sebagai kumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang saling terkait. Fungsinya adalah memberikan gambaran terorganisir tentang fenomena yang ada dengan menunjukkan hubungan khusus antara berbagai variabel. Tujuan utamanya adalah untuk melakukan eksplorasi dan prediksi terhadap fenomena tersebut. Selain

[20] Dewi Ayu Cahaya Putri, "Izin Atasan Tni Sebagai Syarat Gugatan Perceraian Dalam Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Kodim 0406/Mura Lubuklinggau" (Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, N.D.). h.86

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

itu, teori juga dapat dianggap sebagai kumpulan pernyataan yang memiliki hubungan logis dan mencerminkan realitas tentang sifat-sifat, peristiwa, atau objek tertentu.

Adapun tinjauan teori yang digunakan yaitu:

1. **T**eori Konflik Keluarga

Teori konflik dalam konteks keluarga memandang keluarga bukan sebagai unit yang selalu harmonis, melainkan sebagai arena pertentangan kepentingan, kekuasaan, dan distribusi sumber daya yang tidak merata. Konflik dianggap sebagai hal yang inheren dalam struktur sosial keluarga, terutama ketika terdapat ketimpangan peran, status, atau akses terhadap sumber daya.[21]

Menurut Mahfudh Fauzi, teori konflik melihat keluarga sebagai institusi sosial yang kompleks, di mana hukum, tradisi, dan kepribadian individu berinteraksi. Konflik dalam keluarga sering kali muncul akibat perbedaan kekuasaan, seperti diferensiasi status antara laki-laki dan perempuan, yang dapat memunculkan perselisihan dan persaingan .[22]

Asumsi dasar teori konflik yakji ketimpangan kekuasaan keluarga dari induvidu- induvidu dengan tingkat kekuasaan yang berbeda yang dapat memicu konflik, pertentangan kepentingan setiap anggota keluarga memiliki kepentingan masing-masing yang mungkin bertentangan satu sama lain, perubahan sosial melalui konflik dianggap sebagai pendorong perbahan sosial dalam struktur keluarga, dominasi dan subordinasi dalam keluarga sering kali mencerminkan struktur dominasi dan subordinasi seperti patriarki.[23]

Teori konflik Ralf Dahrendrof menyatakan bahwa “pola personia dan fungsionalisme pada umumnya menyajikan suatu yang berlebihan tentang konsensus, integrasi dan pandangan yang statis terhadap masyarakat”. Dalam pandangan

[21] Galbani Fadilah, “Implikasi Teori-Teori Konflik Terhadap Realitas Sosial Masa Kini: Tinjauan Pemikiran Para Tokoh Sosiologi,” *Journal of Society and Development* 1, no. 1 (2021): 11–15. H. 25

[22] Sumartono Sumartono, “Dinamika Perubahan Sosial Dalam Teori Konflik,” *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Bisnis* 5, no. 1 (2019): 1–17. H.24

[23] M Wahid Nur Tualeka, “Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern,” *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 3, no. 1 (2017): 32–48. H.30

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dhrendorf masyarakat terisi dari dua muka satu adalah muka konsensus dan muka lain ialah pertikaian atau pertentangan.[24]

Konflik peran gender dalam perbedaan suatu ekspetasi terhadap peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga dapat memicu konflik dalam rumah tangga, konflik antargenerasi perbedaan nilai dan pandangan antara orang tua dan anak sering kali menjadi sumber konflik dalam keluarga, konflik ekonomi dalam distribusi sumber daya yang tidak merata dalam keluarga dapat menyebabkan ketenangan dan pertentangan dalam keluarga, konflik pekerjaan keluarga ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab keluarga dapat menimbulkan konflik yang berdampak pada kesejahteraan anggota keluarga.[25]

Keluarga prajurit TNI hidup dalam dinamika yang unik: berada dalam bayang-bayang institusi militer yang menuntut loyalitas tinggi, kedisiplinan ketat, dan pengabdian di atas kepentingan pribadi. Dalam konteks ini, konflik keluarga yang mengarah pada perceraian sering kali bukan sekadar masalah pribadi, tetapi juga terkait dengan struktur kekuasaan, kontrol sosial, dan norma institusional militer.[26]

Ketimpangan peran dan kekuasaan gender, dalam keluarga militer, peran suami (prajurit) seringkali dominan, baik secara ekonomi maupun sosial. Ketimpangan ini memicu konflik terutama ketika istri merasa terpinggirkan atau tidak memiliki ruang untuk mengambil keputusan. Dominasi militer terhadap kehidupan keluarga juga memperkuat peran patriarkal.[27]

Konflik Kepentingan antara Tugas Negara dan Tanggung Jawab Keluarga, tuntutan tugas (penugasan luar daerah, operasi militer, dll.) sering kali menyebabkan ketidakhadiran suami/istri, yang berujung pada kerenggangan emosional dan fisik.

[24]Arditya Prayogi et al., "Konsep Konflik Dan Teori Konflik Sosial Dalam Pemikiran Karl Marx," *SiNORA* 1, no. 1 (2025): 1–11.H.23

[25]Dede Nova Andriyana and Zaky Mubarok, "Konflik Sosial Dalam Novel Tan Karya Hendri Teja Melalui Teori Konflik Lewis A. Coser," *Journal of Humanities*, 2020, 104–14. H.26

[26]Khusniati Rofiah, "Dinamika Relasi Muhammadiyah Dan NU Dalam Perspektif Teori Konflik Fungsional Lewis A. Coser," *Kalam* 10, no. 2 (2016): 469–90. H.20

[27]I Wayan Aryawan, "Penerapan Kepemimpinan Asta Brata Dalam Pendidikan Dari Sudut Pandang Teori Konflik," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, no. 1 (2021): 56–66.H.25

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kepentingan institusi militer seringkali diutamakan dibanding kesejahteraan rumah tangga, yang menjadi akar konflik.[28]

Tekanan sosial dan institusional Anggota TNI tidak dapat bercerai secara bebas karena harus mendapatkan izin atasan. Hal ini menciptakan konflik batin dan structural keinginan pribadi untuk bercerai berbenturan dengan aturan institusi. Hal ini juga menunjukkan kontrol institusi militer terhadap kehidupan pribadi anggotanya.[29]

Model konflik keluarga dalam anggota TNI dapat dipahami melalui teori Ralf Dahrendorf yang menyatakan bahwa konflik mencul dari hubungan otoritas dan subordinasi dalam hal ini anggota TNI tunduk pada system komando, anggota keluarga tunduk pada system rumah tangga yang di pengaruhi oleh system militer, Ketika keinginan pribadi misalnya untuk bercerai berbenturan dengan struktur formal yaitu aturan perizinan dan disiplin militer, maka konflik menjadi tidak terhindarkan.[30]

Seorang anggota TNI ingin menceraikan istrinya karena konflik rumah tangga, tetapi tidak mendapat izin dari atasannya. Di sisi lain, istrinya merasa terabaikan secara emosional dan finansial karena sering ditinggal tugas. Ketimpangan dalam pengambilan keputusan dan tidak adanya jalan keluar institusional memicu konflik berkepanjangan yang merusak kesejahteraan psikologis kedua pihak.[31]

2. Teori *Alternative Dispute Resulition*

Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu para pihak

[28]Julio Eleazer Nendissa, "Teori Konflik Sosiologi Modern Terhadap Pembentukan Identitas Manusia," *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha* 4, no. 3 (2022): 69–76.H.30

[29]Mirza Ayunda Pratiwi, "Perkembangan Teori Konflik Organisasi," *Manajerial Dan Bisnis Tanjungpinang* 4, no. 1 (2021): 51–65. H.35

[30]Ketut Juliartini and Ida Ayu Putri Laksmidewi Purba, "Kajian Teori Konflik Pekerjaan-Keluarga Dan Kepuasan Kerja: Studi Literature Review," *JUIMA: Jurnal Ilmu Manajemen* 14, no. 1 (2024): 101–10. H.25

[31] Puspita Rani Swari, "Budaya Patriarki Dan Tantangan Dalam Kebebasan Berekpresi (Analisis Menggunakan Teori Konflik Ralf Dahrendorf)," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 2 (2023): 213–18.H.21

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mencapai kesepakatan tanpa proses litigasi formal.[32] Metode ini mencakup berbagai teknik seperti mediasi, arbitrase, konsiliasi, dan negosiasi, yang dirancang untuk menyelesaikan konflik secara efisien, hemat biaya, dan sering kali lebih fleksibel dibandingkan dengan proses pengadilan tradisional. mobilitas tinggi, dan tekanan psikologis yang dialami sebagai bagian dari tugas militer.[33]

Prinsip-prinsip dasar alternative dispute tesolution (ADR) yakni konselsual partisipasi dalam ADR bersifat sukarela dan didasarkan pada kesepakatan Bersama para pihak, netralis pihak ketiga yang memdasilitasi ADR harus bersikap netral dan tidak memihak, kerahasian dalam proses ADR biasanya bersifat rahasia menjaga privasi para pihak yang terlibat, fleksibelitas procedural tidak terikat oleh prosedur hukum formal yang memungkinkan penyesuaian susuai kebutuhan para pihak, hasil mengikat atau tidak mengikat tergantung pada jenis ADR yang digunakan hasilnya bersifat mengikat seperti dalam arbirtase atau tidak mengikat seperti mediasi.[34]

Frank Sander, seorang profesor hukum dari Harvard, memperkenalkan konsep "multi-door courthouse" pada Konferensi Pound tahun 1976. Konsep ini mengusulkan bahwa sistem peradilan harus menyediakan berbagai "pintu" atau metode penyelesaian sengketa yang sesuai dengan karakteristik masing-masing kasus.[35]

Masuknya teori ADR dalam proses pegajuan perceraian anggota TNI, sebelum permohonan cerai di ajukan ke pengadilan agama dalam praktiknya dilakukan upaya damai melalui mediasi internal dalam bentuk konteks TNI mediasi internal oleh komandan atau atasan langsung dilakukan sebagai Langkah awal untuk menyelesaikan

[32]Ridwan Anshary Malawat and Hadi Tuasikal, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia Mediation As an Alternative for Dispute Resolution in Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2025): 81–90.H.20

[33]Muhammad Andri, "Rekonstruksi Alternative Dispute Resolution (Adr) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Yang Berbasis Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020).H.25

[34] Nanik Sutarni, "Urgensi Penerapan Online Dispute Resolution Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik Ditinjau Dari Teori Economic Analysist of Law," *Jurnal Privat Law* 10, no. 1 (2022): 153–67.H.19

[35]Nita Triana and S H M Si, *Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi* (Kaizen Sarana Edukasi, 2019).H.30

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

maslaah rumah tangga secara kekeluargaan sebelum memasuki ranah hukum. Negoisasi dan konseling perkawinan biasanya melibatkan personel, hukum, arau pembinaan mental (bintal).[36]

3. Teori Kewenangan Hukum

Dalam konteks hukum administrasi negara, kewenangan merujuk pada kekuasaan formal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat atau lembaga untuk mengambil keputusan atau tindakan hukum. Kewenangan ini mencakup hak untuk bertindak dan kewajiban untuk bertanggung jawab atas tindakan tersebut. [37]

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan adalah "kekuasaan hukum yang diberikan kepada pejabat atau lembaga untuk melakukan tindakan hukum tertentu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan"[38]

Kewenangan diperoleh melalui tiga cara utama yakni atribusi pemberian kewenangan oleh undang-undang kepada organ pemerintahan untuk membentuk peraturan perundang-undangan, delegasi pelimpahan kewenangan dari organ yang memiliki atribudi kepada organ lain, mandate pemberian kuasa oleh pejabat kepada bawahannya untuk melaksanakan kewenangan atas nama pemberian mandat. [39]

Jenis kewenangan yakni kewenangan absolut, kewenangan yang tidak dapat dialihkan kepada organ lain, kewenangan relatif yakni kewenangan yang dapat dialihkan atau didelegasikan kepada organ lain.[40]

[36]Achmad Romsan, "Alternative Dispute Resolution: Teknik Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan: Negosiasi Dan Mediasi," 2016. H.26

[37]Danel Aditia Situngkir, "Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum," *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 4 (2023): 8–14. H.35

[38]Putu Eva Ditayani Antari and I Kadek Budiadinata Satriatama Adnyana, "Kewenangan Dan Kekuatan Hukum Putusan Yang Dikeluarkan Oleh Kerta Desa Adat Di Bali," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023): 187–210. H.20

[39]Jenifer Tio Novalna Br Manalu, "Kewenangan Kepolisian Dalam Pemberlakuan Kebijakan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Teori Kewenangan," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 1153–66. H.29

[40] Syofina Dwi Putri Aritonang and Ida Bagus Ayodya Maheswara, "Tinjauan Yuridis Konflik Relokasi Warga Di Pulau Rempang Berdsarkan Perspektif Teori Kewenangan Hukum," *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 472–83. H.22

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam hukum administrasi, kewenangan adalah hak dan tanggung jawab hukum untuk melakukan tindakan atau keputusan yang berdampak hukum. Dalam konteks pengajuan cerai oleh anggota TNI, atasan langsung memiliki kewenangan administratif yang melekat sebagai bagian dari sistem komando militer.

Bentuk kewenangan bersumber dari atribusi atasan memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan (misalnya: PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990). Delegasi/mandat Dalam beberapa kasus, wewenang pengambilan keputusan atau rekomendasi dapat didelegasikan ke pejabat yang lebih rendah di struktur organisasi.

B. Tinjauan Konseptual

1. Analisis

Analisis adalah proses sistematis untuk memahami suatu topik, masalah, atau situasi dengan menguraikan, memeriksa, dan mengevaluasi komponen-komponen yang relevan. Ini melibatkan penggunaan berbagai metode dan teknik untuk menyelidiki dan memahami suatu subjek dengan lebih baik.[41]

2. Perceraian

Rumah tangga merupakan unit terkecil dalam struktur sosial masyarakat dan menjadi pondasi utama dalam pembentukan entitas sosial yang lebih besar, seperti sebuah negara. Keluarga menjadi tujuan bagi setiap individu, dimulai dari ikatan perkawinan. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan langgeng, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan jika kedua belah pihak, pria dan wanita, telah mencapai usia 19 tahun.[42]

[41]Dony Ariyus, *Buku Pengantar Ilmu Kriptografi: Teori Analisis & Implementasi* (Penerbit Andi, 2008).

[42]Diana Lusyanti, "Makna Pernikahan Dan Perceraian Di Masyarakat: Studi Kasus Penyebab Perceraian Di Masyarakat Ragamukti, Tajurhalang Bogor," 2014.H.22

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Terjemah :

> *Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*.[43]

Dalam sebuah ikatan perkawinan, semua individu berharap untuk memiliki kehidupan rumah tangga yang bahagia, abadi, dan sejahtera, sebagaimana yang diinginkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[44] Namun, tidak semua hubungan perkawinan berujung pada pembentukan keluarga yang diharapkan tersebut, karena terdapat kemungkinan perceraian, baik melalui cerai mati, cerai talak, maupun cerai berdasarkan putusan pengadilan.[45]

Konsekuensi hukum dari perceraian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Konsekuensi Terhadap Anak

Meskipun terjadi perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan, tanggung jawab suami dan istri sebagai orang tua terhadap anak di bawah umur tidak berakhir. Kewajiban memberikan nafkah kepada anak harus terus dilaksanakan hingga anak-anak tersebut mencapai usia dewasa dan mandiri secara finansial.[46] Baik mantan suami maupun mantan istri tetap bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak. Keduanya bersama-

[43]Al Qur-an Karim

[44]Serlly Waileruny and Rizky P P Karo Karo, "Upaya Pencegahan Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Bermartabat," *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 1 (2021): 136–50.H.28

[45]Anisa Nur Kanifah and Lukman Santoso, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 6, no. 1 (2024).H.19

[46] Mohammad Hifni, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam," *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 02 (2016): 49–80.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sama bertanggung jawab atas semua biaya yang terkait dengan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka.[47] Jika suami tidak mampu, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang bertanggung jawab atas biaya anak-anak.[48]

Perceraian orang tua merupakan suatu dampak buruk pada perkembangan seorang anak, terutama terdapat dalam aspek mental psikologis dan sosial pada anak. Namun ketika terjadi perceraian yang menjadi situasi yang sulit tersebut maka anak tetap memiliki hak-hak untuk dilindungi dan dijamin kebutuhan dasar pada anak tersebut.[49]

b. Konsekuensi Terhadap Nafkah Istri dan Anak

Secara umum, pandangan yang berlaku hingga saat ini adalah bahwa setelah perceraian, suami tidak lagi berkewajiban untuk menanggung biaya hidup istri yang telah dia talak, terutama jika perceraian tersebut disebabkan oleh kesalahan istri. Namun, jika istri tidak bersalah dalam perceraian, yang terutama dia dapatkan adalah biaya hidup selama masa iddah yang umumnya berlangsung sekitar 90 hari. Namun, setelah masa iddah berakhir, suami tidak diharuskan lagi untuk menyediakan biaya hidup bagi mantan istrinya.[50]

Adapun jumlah nafkah anak yang didapatkan dari peceraian orang tua yakni diberikan sebesar ½% dari umlah penghasilan dai seorang ayah akan tetap ketika ada kondisi dimana hakim memutuskan jumlah yang lebih banyak atau lebih besar dari itu sama seperti nafkah lainnya, maka besaran nafkah pada anak juga ditentukan dan disesuaikan dengan kemampun finansial ekonomi seorang ayah.

[47]Esti Kurniati, "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *Jurnal Authentica* 1, no. 1 (2018): 24–41.H.15

[48]Kanifah and Santoso, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch."H.23

[49]Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar, and Aah Tsamrotul Fuadah, "Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian," *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 1, no. 2 (2019): 80–99.H.26

[50] Agnes Sirait, "Analisis Hukum Terhadap Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi Anggota Tni (Penelitian Di Kodam I/Bb Medan)" (Universitas Medan Area, 2022).H.15

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan lembaga pertahanan negara Indonesia yang bertugas menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Berikut adalah penjelasan detail tentang pengertian Tentara Nasional Indonesia:

a. Lembaga Pertahanan Negara:

TNI merupakan salah satu lembaga pertahanan negara yang bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Tugas utamanya adalah melindungi kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri.

b. Kepatuhan pada Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI):

TNI diatur dan beroperasi sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti TNI berfungsi untuk memelihara persatuan, keutuhan wilayah, dan kedaulatan negara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

c. Terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara:

TNI terdiri dari tiga angkatan bersenjata yaitu Angkatan Darat (TNI AD), Angkatan Laut (TNI AL), dan Angkatan Udara (TNI AU). Setiap angkatan memiliki tugas khusus sesuai dengan wilayah dan lingkungan operasionalnya masing-masing.

d. Bersifat Profesional:

TNI merupakan institusi militer yang profesional, dimana personelnya menjalani pelatihan dan pendidikan militer secara ketat untuk mempersiapkan diri dalam melaksanakan tugas pertahanan negara dengan efektif dan efisien.

e. Taat pada Prinsip Sipil:

TNI tunduk pada kendali sipil yang berarti bahwa TNI harus taat pada perintah dari pemerintah sipil yang sah dan di bawah kontrol kekuasaan sipil yang demokratis.

f. Bertanggung Jawab dalam Operasi Kemanusiaan:

Selain tugas utama pertahanan negara, TNI juga bertanggung jawab dalam

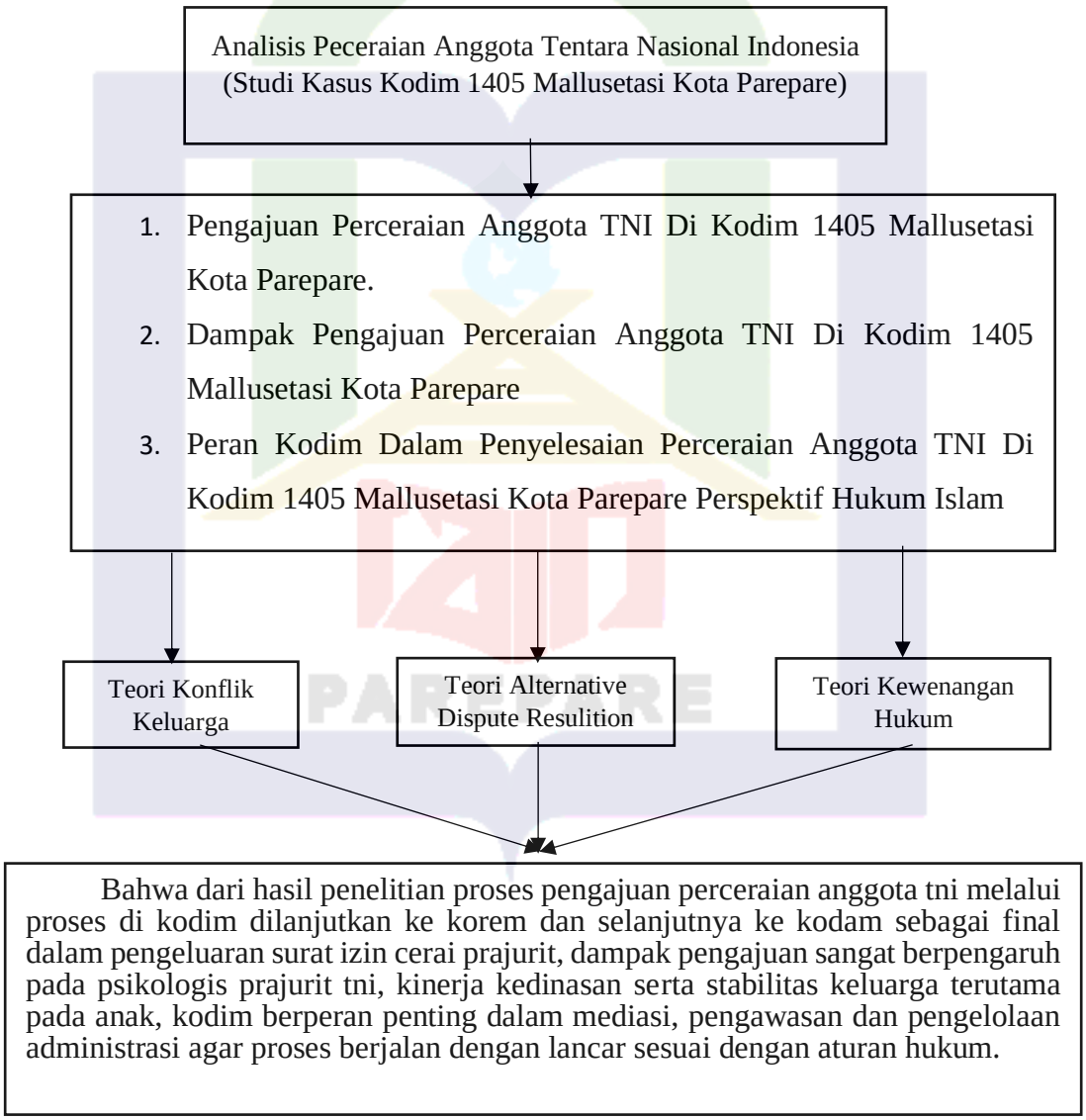
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjalankan misi kemanusiaan, bantuan penanganan bencana alam, serta kegiatan sosial dan pembangunan di masyarakat.

g. Mengedepankan Semangat Patriotisme dan Kepahlawanan:

TNI mendorong semangat patriotisme dan kepahlawanan di kalangan personelnya, sebagai bagian dari pembentukan karakter prajurit yang tangguh dan berdedikasi tinggi terhadap negara dan bangsa.

C. Kerangka Berfikir



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian penulis adapun jenis yang digunakan ialah kualitatif ialah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa.

Pendekatan yang penulis gunakan ialah *field reaserch (*penelitian Lapangan) dan analisis despkriptif yaitu menggambarkan realitas dilapangan kemudian menganalisi fenomena tersebut menggunakan kata-kata. Oleh karena itu penelitian ini memfokuskan pada analisis terhadap hasil penelitian di lapangan. Di Kodim 1405 Mallusetasi kota Parepare.[51]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu Kantor Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare. Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena ingin mengetahui cara penyelesaian kasus perceraian pada anggota TNI di kodim 1405 Mallusetasi kota parepare/Barru.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini yang rencananya akan dilakukan kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian

C. Fokus Penelitian

Untuk memudahkan penelitian ini dan berfokus hanya pada rumusan masalah, sekaligus juga membatasi penelitian memilih sumber data yang baik dan relevan. Maka

[51] Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, No. 33 (2018): h. 81–95.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dibuatlah fokus penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah peniliti hanya berfokus pada Penyelesaian Masalah Analisis Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare). Peneliti hanya melakukan penelitian di kodim 1405 kota Parepare

D. Jenis Dan Sumber Data

Keabsahan data merujuk pada keakuratan dan kecocokan data dengan objek yang diteliti oleh peneliti. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan menyeluruh terhadap data yang terkumpul untuk memastikan bahwa data tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting karena ada kemungkinan bahwa beberapa data belum lengkap atau memiliki kekurangan yang perlu diidentifikasi dan diperbaiki.

1. Sumber Data Sekunder

Pengelolaan dalam data sekunder merupakan data-data yang didapatkan diluar dari buku,jurnal,skripsi,Koran,tesis, web-web, Al- Qur'an dan Undang-Undang yang berkaitan dengang perceraian anggota TNI dengan fokus dalam pengerjaaan penelitian.

2. Sumber Data Primer

Pengelolaan dalam data primer diperoleh dalam sumberyang asli membuat indormasi-informasi yang berhubungan dengan masalah.[52] Data tersebut didapatkan dari hasil wawancara secara langsung dengan informan. Dalam penelitian ini merupakan hasil dari wawancara salah satu prajurit istansi TNI di kodim 1405 Mallusetasi kota Parepare.

Keabsahan data dan validasi merupakan data yang tidak berbeda antara data yang di peroleh dalam peneliti dengan data-data yang terjadi sesungguhnya dala objek penelitian sehingga keabsahan data dapat disajikan dan di pertanggung jawabkan oleh peneliti.

[52] Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia," *The Legal Protection of Consumer Rights in Sale-Purchase through E-Commerce*, 1986. h.62

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam mengumpulkan data-data dengan cara mempelajari dan membaca aturan Undang-Undang dan sumber kepustakaan yang berhubungan dalam objek penelitian tersebut.

Metode ini diigunakan untuk pengumpulan data-data yang membahas tentang permasalahan yang ada pada referensi dengan benjek yang akan diteliti. Untuk dapat memperoleh beberapa data yang dibutuhkan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah metode penggalian lebih dalam tentang data dan percakapan secara langsung dengan tatap muka dengan tujuan maksud tertentu.[53] Pada penelitian tersebut teknik wawancara yang digunakan dalam wawancara tidak terstruktur, teknik tersebut dipilih karena dapat dinilai dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian peneliti lebih dalam.

Dalam hal ini wawancara akan dilakukan kepada para pejabat dan atasan istansi yang berada di Kodim 1405 Mallusetasi kota Parepare dan pada pasangan suami isteri yang bercerai yang kemudian mendapatkan surat izin cerai dari atasan istansi tersebut.

2. Studi Kepustakaan

Penelitian perpustakaan dalam mendapatkan data skunder melalui penyelidikan dan pengumpulan data-data kepustakaan yang terkhusus berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode dalam pengumpulan historis yang relevan dalam kebutuhan penelitian.[54] Dalam penelitian tersebut dokumentasi yang digunakan yakni sistem pelaksanaan surat izin atasan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam proses

[53] Imam Suprayogo, "Tabroni, Metode Penelitian Sosial Dan Agama" (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003). h. 172

[54] Arikunto Suharsimi, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik," *Jakarta: Rineka Cipta* 134 (2006): 252. h .148

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pengajuan perceraian.

F. Uji Keabsahan Data

Peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid dalam melakukan penelitian lapangan, data penelitian dikatakan valid apabila sesuai dengan masalah yang diteliti.[55] Uji keabsahan data dalam penelitian lapangan yaitu Credibility dan Dependability.[56]

1. Uji Credibility (Kredibilitas)

Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.[57]

2. Uji Depandability (Depanbility)

Dalam penelitian lapangan, dependabilitas disebut reliabilitas. Uji dependabilitas dapat dilakukan melalui kegiatan audit terhadap seluruh proses penelitian. Hasil penelitian tidak dapat dikatakan dependable jika peneliti tidak dapat membuktikan bahwa telah dilakukannya rangkaian proses penelitian secara nyata.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematik pengorganisasian data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Langkah ini melibatkan pengelompokan dan pengaturan data ke dalam kategori tertentu untuk memperoleh pemahaman yang jelas, baik bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik. Setelah itu, data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang telah terkumpul tanpa mencoba membuat

[55] Farida Nugrahani and Muhammad Hum, "Metode Penelitian Kualitatif," *Solo: Cakra Books* 1, no. 1 (2014): 3–4.

[56] Tjutju Soendari, "Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif," *Bandung: Jurusan PLB Fakulitas Ilmu PendidikanUniversitas Pendidikan Indonesia*, 2012. h. 18

[57] Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kesimpulan yang berlaku secara umum.

Dalam mengelola dan mengevaluasi data, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan mempertimbangkan berbagai aspek dari objek penelitian. Analisis data, menurut Noeng Muhadjir, adalah proses sistematis dalam mencari dan mengorganisir catatan dari observasi, wawancara, dan sumber lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang studi yang sedang dilakukan, serta untuk menyajikan hasil temuan kepada orang lain. Untuk mendalami pemahaman tersebut, analisis juga bertujuan untuk menemukan makna yang terkandung dalam data.[58]

Dari konsep tersebut, terdapat beberapa poin penting yang perlu ditekankan, antara lain: proses pengumpulan data melibatkan kegiatan lapangan yang memerlukan persiapan sebelumnya, pengorganisasian hasil temuan lapangan secara sistematis, presentasi hasil temuan, serta penafsiran terus-menerus untuk menemukan makna hingga tidak ada lagi aspek yang terlewat. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan pemahaman peneliti terhadap peristiwa atau kasus yang sedang diamati.[59]

Berikut teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti :

1. Data Reduktif

Reduksi kata adalah tindakan analisis yang menyempitkan, mengklasifikasikan, mengarahkan, mengeliminasi unsur yang tidak diperlukan, dan mengatur data dengan teliti agar kesimpulan akhir dapat diperoleh.

2. Data Penyajian

Penyajian data merupakan proses di mana sejumlah informasi disusun secara teratur, memberikan kesempatan untuk melakukan analisis dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia.

[58] Agung Susilo Yuda Irawan And Aries Suharso, "Analisi Data Transaksi Penjualan Menggunakan Algoritma Apriori Untuk Menentukan Paket Promosi Refarasi Mobil," *J-Sakti (Jurnal Sains Komputer Dan Informatika)* 5, No. 2 (2021): h. 925–934.

[59] Rijali, "Analisis Data Kualitatif." h. 25

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti secara berkelanjutan melakukan upaya penarikan kesimpulan selama berada di lapangan. Mulai dari awal proses pengumpulan data, peneliti kualitatif mencari makna dari objek yang diamati, mencatat pola-pola yang teratur (berdasarkan teori), menjelaskan fenomena, menggagas konfigurasi yang mungkin, menganalisis alur sebab-akibat, dan merumuskan proposisi. Proses penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan pendekatan yang fleksibel, tetap terbuka, dan skeptis, namun demikian, kesimpulan awal telah tersedia. Awalnya mungkin belum terlalu jelas, tetapi seiring waktu, kesimpulan tersebut berkembang menjadi lebih rinci dan solid.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengajuan Perceraian Anggota TNI Di Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan dan keamanan Nasional.

Seperti kita ketahui bahawa saat ini bangsa Indonesia sedang memasuki suatu masa transisi, suatu masa di mana kita tengah berubah atau beralih dari suatu era yang orang menyatakan itu sebagai era ototarian kepada era demokrasi, dan perubahan seperti itu memang masih banyak ketidakpastian. Namun demikian ada satu hal yang sudah pasti bahwa perubahan tersebut tidaklah mengubah tugas dan tanggung jawab TNI selaku alat Negara bidang pertahanan dan keamanan, serta tidak mengubah sikap dan perilaku prajurit TNI yang harus senantiasa mengayomi masyarakat.

Komando Distrik militer 1405/Parepare (disingkat Kodim 1405/Parepare atau sebelumnya dikenal Komando Distrik Militer 1405/Mallusetasi (disingkat Kodim 1405/Mallusetasi atau Kodim 1405/Mlts) merupakan salah satu Komando Distrik Militer di jajaran Komando Resor Militer 141/Toddopuli, di bawah Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin. Markas Kodim 1405/Parepare terletak di Jl. Jenderal Ahmad Yani Km. 4, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Saat ini Komandan Kodim 1405/Parepare adalah Letkol. Inf. Hastiar Hatta, S.I.P. Secara organisasi Kodim 1405/Parepare membawahi 8 Satuan Koramil yang tersebar di wilayah yurisdiksi 2 kabupaten/kota, yakni Kota Parepare dan Kabupaten Barru.

Pada awalnya, Kodim 1405/Parepare adalah bagian dari Resimen Infanteri 23, Rem II Mattirowalie atau selanjutnya Korem 142/Taroada Tarogau. Korem ini telah mengalami reorganisasi dan perkembangan, sesuai dengan situasi keamanan dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

politik yang terjadi. Resimen Infanteri 23 merupakan cikal bakal Korem 142/Tatag. Surat Perintah Kasad No

Berdasarkan Skep Pangdam No. KPTS 0075/5/1960, tanggal 31 Mei. 1672/19/1959, tanggal 24 Oktober 1959 mengatur perubahan Resimen Infanteri 23 menjadi Korem II/Mattirowalie di bawah pimpinan Mayor A. A. Rifai, yang berkedudukan di Kotapraja Parepare. 1960 tentang pembentukan Korem, maka Korem II/Mattirowalie sebagai salah satu jajaran Kodam XIV/Hasanuddin mempunyai wilayah kerja meliputi daerah Kotapraja Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Sidrap, dan Kabupaten Wajo. Di bawahnya terdapat tiga Kodim, yaitu Kodim Kotapraja Parepare yang berkedudukan di Parepare, Kodim Kabupaten Sidrap yang berkedudukan di Sidrap, dan Kodim Kabupaten Wajo yang berkedudukan di Sengkang.

Berbeda dengan masyarakat sipil, proses perceraian di lingkungan TNI diatur secara ketat melalui Peraturan Panglima TNI Nomor 83 Tahun 2014. Anggota TNI yang hendak bercerai wajib memperoleh izin dari atasan serta mengikuti serangkaian tahapan mediasi. Meskipun regulasi ini bertujuan menjaga keutuhan keluarga militer, namun tidak jarang memperlambat penyelesaian konflik dan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak.

Beberapa Anggota TNI yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama dengan izin atasan untuk melakukan pengajuan perceraian, Berikut adalah data angka perceraian anggota TNI di pengadilan Agama Kota Parepare

Tabel 1.0 (Data Angka Perceraian Anggota TNI di Pengadilan Agama Kota Parepare)

Anggota	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Anggota TNI yang masih	3	2	0	2	1	1

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

aktif						
Anggota TNI yang Pensiun	0	1	0	0	1	0

(Sumber : Bagian Kepaniteraan Kantor Pengadilan Agama Kota Parepare)

Penjelasan alur awal pengajuan perceraian pada anggota TNI yang dimulai dari kodim, korem hingga sampai ke kodam yang disusun secara runtut dan mudah dipahami sesuai dengan mekanisme umum di lingkungan TNI sebagai berikut:

1. Proses awal di tingkat Kodim (Komando Distrik Militer)

 Proses perceraian selalu dimulai di Kodim tempat anggota TNI berdinas yang tahapan utamanya anggota TNI mengajukan permohonan izin bercerai kepada Dandim (Komandan Kodim) permohonan izin dilengkapi dengan alasan mengajukan perceraian secara lengkap dan jelas, bukti pendukung disertai identitas pasangan.

 Selanjutnya pemeriksaan awal dan pembuatan BAP yang staf intel (Unit Intelejen) dan Binta/Binpers melakukan pemeriksaan untuk mengumpulkan keterangan BAP dari anggota yang mengajukan dan memanggil pasangan untuk dimintai keterangan pemeriksaan bertujuan menilai kebenaran alasan perceraian, potensi pelanggaran disiplin, sertya apakah perceraian dapat dicegah, setelah itu dilanjutkan dengan penyuluhan dan mediasi oleh Bintal/Rohaniawan tujuannya untuk memberikan pemahaman hukum,menasehati agar rukun kembali hingga mencari solusi damai setelah itu hasil mediasi dicatat dalam berita acara.

 Setelah kedua belahpihak selanjutnya meminta rekomendasi dari Dandim (Komandan Kodim) yaitu menyetujui terus berproses atau menilak apabila alasan yang diajukan tidak memenuhi syarat perceraian, jika berlanjut kelengkapan berkas BAP, hasil mediasi, surat permohonan akan diteruskan ke tingkat Korem

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berikut wawancara peneliti dengan informan :

"melalui banyak proses untuk mendapatkan izin, pertama harus diadakan periksaan BAP apa masalahnya sehingga bisa mengajukan izin untuk cerai kedua duanya dipanggil untuk menghadap ke KA.Bintal atau rohaniawan untuk penyuluhan permasalahan perceraian di situ di kasad bimbingan nasihat perkawinan secara kalo memang tidak dapat di pertahankan untuk cerai, untuk harmonis maka diajukanlah perceraian dengan persetujuan kedua orangtua, persetujuan istri, kesanggupan merawat anak harus ada mengajukan permohonan izin ke satuan kerja"[60]

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diperoleh penjelasan bahwa proses pengajuan izin perceraian bagi anggota TNI harus melalui beberapa tahapan yang telah ditetapkan oleh satuan. Informan menjelaskan bahwa tahapan pertama yang harus dilakukan adalah pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk mengidentifikasi dan memastikan permasalahan yang menjadi dasar pengajuan izin perceraian.

2. Proses di tingkat Korem (Komando Resort Militer)

Di tingkat Korem dilakukan verifikasi berkas oleh staf Binpers/Binkum Korem, Korem menerima dan meneliti kelengkapan berkas dari Kodim dan memastikan bahwa mediasi telah dilakukan, alasan perceraian sesuai aturan dan tidak ada pelanggaran prosedur administratif. Selanjutnya jika diperlukan korem melakukan pemeriksaan tambahan yaitu memanggil kedua belah pihak Kembali dan meminta bukti tambahan hal ini dilakukan untuk memastikan objektivitas sebelum berkas tersebut naik ke kodam untuk diperiksa lebih lanjut.

Setelah pemeriksaan berkas dan dinyatakan lengkap dan layak selanjut meminta Dandrem untuk mengeluarkan surat rekomendasi agar berkas dilanjutkan ke Kodam sebagai tinggkat otoritas final untuk izin perceraian.

[60] Nasir, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Proses di tingkat Kodam (Komando Daerah Militer)

Proses pemeriksaan di Kodam dilakukan oleh staf hukum Kodam (Kumdam) berkas dari korem diperiksa oleh Kumdam untuk aspek legal dan disiplin, kodam menilai kesesuaian prosedur kodim dan korem, keabsahan bukti, alasan perceraian (selingkuh, kdrt, penelantaran, dsb), dampak terhadap profesi dan kedinasan anggota

Kodam juga terkadang memanggil ulang kedua apabila ada keraguan atau barang bukti Kodam dapat memanggil anggota TNI yang bersangkutan dan pasangannya hal ini dilakukan untuk memastikan keadilan dan akurasi sebelum keputusan diambil.

Keputusan Pangdam adalah pihak yang berwenang menyetujui atau menolak izin cerai keputusan tersebut bersifat final dalam lingkup Kodam dan menjadi dasar anggota untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri.

Penerbitan surat cerai jika di setujui oleh Pangdam, Kodam akan mengeluarkan surat izin perceraian yang menjadi syarat mutlak proses hukum di pengadilan, jika di tolak maka berkas akan dikembalikan kepada anggota dan tidak dapat melanjutkan gugatan.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan perceraian antara lain adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, masalah ekonomi, perselingkuhan, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dan meninggalkan salah satu pihak. Selain itu, faktor-faktor seperti zina, mabuk-mabukan, madat, judi, poligami, cacat badan, dan bahkan kawin paksa juga dapat menjadi penyebab perceraian.

Perselisihan dan Pertengkaran yang Terus-Menerus yakni ketidakmampuan pasangan untuk mengelola konflik dan menemukan solusi bersama dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, yang akhirnya berujung pada perceraian.

Masalah Ekonomi yakni kurangnya penghasilan, utang, dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga dapat menjadi pemicu utama perselisihan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan perceraian. Perselingkuhan Adanya pihak ketiga atau perselingkuhan sering menjadi alasan utama bagi pasangan untuk memutuskan bercerai. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) adalah kekerasan fisik, psikologis, atau seksual dalam rumah tangga dapat membuat salah satu pihak merasa tidak aman dan nyaman, sehingga perceraian menjadi pilihan. Meninggalkan Salah Satu Pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah dapat menjadi dasar perceraian.

Kehidupan rumah tangga merupakan aspek penting dalam kesejahteraan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), namun dalam praktiknya, tidak sedikit pernikahan anggota TNI yang berujung pada perceraian. Fenomena ini menimbulkan keprihatinan karena institusi militer menjunjung tinggi nilai disiplin, tanggung jawab, dan keteladanan. Perceraian di kalangan anggota TNI tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi, tetapi juga dapat mempengaruhi kinerja, psikologis, serta integritas profesional mereka.

Anggota TNI sering kali menjalani penugasan yang berat dan memerlukan mobilitas tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Tugas di daerah perbatasan, operasi militer, serta pelatihan rutin menyebabkan anggota TNI harus berpisah dari keluarganya dalam waktu yang lama. Kondisi ini dapat memicu konflik rumah tangga akibat minimnya interaksi dan komunikasi yang efektif antara pasangan suami-istri.

Campur tangan keluarga besar juga menjadi faktor eksternal yang berkontribusi terhadap pengajuan perceraian. Dalam beberapa kasus, keluarga besar mendominasi pengambilan keputusan rumah tangga atau memperburuk konflik yang ada. Kurangnya batasan yang jelas antara keluarga inti dan keluarga besar menimbulkan tekanan tambahan yang mempercepat perpecahan hubungan.

Dalam kultur militer yang masih didominasi nilai patriarki, peran perempuan, terutama sebagai istri anggota TNI, sering kali terpinggirkan. Tuntutan untuk selalu mendukung karier suami tanpa memperhatikan kebutuhan dan aspirasi pribadi kerap kali menimbulkan ketidakseimbangan dalam relasi pernikahan. Ketimpangan ini memicu rasa tidak dihargai dan menjadi dasar ketidakpuasan dalam rumah tangga.

Adapun waktu yang ditempuh untuk proses pengajuan perceraian anggota TNI

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yakni paling cepat selama 3 bulan dan yang paling lama 6 bulan untuk memperoleh izin cerai dari atasan melalui beberapa proses yakni di berikan pengarahan kepada Ka.Bintal untuk diberikan arahan dan solusi dalam permasalahan rumah tangga kedua belah pihak, akan tetapi apabila proses tersebut tidak berhasil maka akan di ajukan ke komandan satuan hingga ke komando atas.

Adapun beberapa faktor yang menjadi alasan perceraian anggota tni di Kodim 1405 Mallusetasi kota parepare dalam wawancara peneliti dengn informan sebagai berikut :

> " Sudah tidak ada kecocokan antara kedua belah pihak "[61]
>
> " Kurang Harmonis "[62]
>
> " Banyak sekali , alasan untuk mengajukan permohnan cerai tentunya ada beberapa faktor pertama adalah ketidakharmonisan rumah tangga itu yang paling sering, faktor ekonomi hanya itu saja tidak terlalu banyak kalo tentara itu proses cerainya atau dia disersi, disersi itu meninggalkan dinas berlarut larut akhinya dapat muncul pengajuan gugatan oleh istrinya untuk menceraikan suaminya tapi melalui pengadilan tidak melalui satker "[63]

Hasil wawancara peneliti yakni permohonan cerai umumnya diajukan karena ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan ketidakcocokan antara pasangan. Meskipun faktor ekonomi juga menjadi alasan, hal ini tidak terlalu dominan. Dalam konteks rumah tangga prajurit, kasus disersi (meninggalkan dinas dalam waktu lama) sering menjadi pemicu istri mengajukan gugatan cerai, yang dilakukan melalui pengadilan, bukan satuan kerja (satker).

Rumah tangga yang tidak harmonis sering terjadi karena berbagai faktor seperti kurangnya komunikasi, perselisihan yang sering terjadi, dan perbedaan

[61] Nurhaena, Pasi Pers TNI Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare, Wawancara pada tanggal 10 Maret 2025

[62] Jabir, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kodim 1405 Mlalusetasi Kota Parepare, Wawancara pada tanggal 10 Maret 2025

[63] Nasir, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare, Wawancara pada tanggal 10 Maret 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pendapat yang tidak bisa diselesaikan. Ketidakbahagiaan dalam rumah tangga dapat berdampak negatif pada psikologi dan perilaku anak, bahkan bisa menyebabkan agresi dan kesulitan emosional. Perbedaan yang terus menerus dan tidak dapat diselesaikan atau terlibat dalam konflik yang tidak dapat di damaikan antara suami dan istri yang menyebabkan kemustahilan untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak di kodim 1405 mallusetasi kota Parepare diketahui bahwa Sebagian besar pengajuan permohonan perceraian anggota TNI diawali dengan konflik rumah tangga yang berlangsung lama. Konflik tersebut umumnya diawali denan perbedaan pandangan,faktor ekonomi dan yang sering terjadi dalam beberapa kasus konflik juga di perparah oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Akibat dari konflik yang terus berkelanjutan keutuhan rumah tangga menjadi rusak, pasangan suami-istri serngkali memilih untuk berpisah tempat tinggal,terjadi penurunan rasa saling percaya dan kasih sayang bahkan ada yang sampai mengabaikan tanggung jawab terhadap anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak dari perceraian anggota TNI tidak hanya bersifat pribadi tetapi juga dapat mempengaruhi citra dan kedisiplinan dalam lingkungan kedinasan.

dampak perceraian anggota TNI tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami-istri, tetapi juga oleh anak-anak mereka. Salah satu dampak yang paling menonjol adalah terbengkalainya anak dalam pengasuhan. Setelah perceraian terjadi, anak sering kali tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang seimbang karena salah satu orang tua sibuk dengan tugas dinas, sementara orang tua lainnya tidak lagi tinggal bersama. Akibatnya, pemenuhan kebutuhan emosional, pendidikan, dan pengawasan anak menjadi berkurang.

Selain itu, tekanan psikologis juga dialami oleh anak akibat konflik dan perceraian orang tuanya. Anak cenderung merasa kehilangan rasa aman, sedih, dan bingung terhadap perubahan situasi dalam keluarganya. Beberapa anak bahkan menunjukkan gejala stres seperti menarik diri dari lingkungan sosial, mengalami penurunan prestasi belajar, serta kesulitan dalam menyesuaikan diri. Kondisi ini

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menunjukkan bahwa perceraian anggota TNI memberikan dampak jangka panjang terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak, sehingga diperlukan peran aktif orang tua dan instansi dalam memberikan perhatian dan pendampingan pasca perceraian.

Peran atasan instansi dalam proses pemberian izin cerai kepada anggota tni sangatlah penting untuk memenuhi syarat untunk mengajukan cerai kepada Pengadilan Agama setempat, berikut adalah wawancara peneliti kepada informan

> " Paling kita itu memanggil kedua belah pihak untuk mediasi mendengarkan alasan-alasannya mengapa mereka sudah tidak cocok dan apa yang menjadi alasan mereka harus cerai "[64]
>
> " Pertama tama komandan satuan memanggil yang bersangkutan ini suami istri untuk dikasi solusi bagaimana cara bisa rujuk atau menyatu kembali "[65]
>
> " Melalui banyak proses untuk mendapatkan izin cerai pertama harus diadakan pemeriksaan BAP apa masalahnya bisa mengajukan izin cerai kedua duannya dipanggil untuk menghadap ke Ka. Bintal atau Rohaniawan , itu Bintal kan di satuan korem itu kan ada bintal untuk penyuluhan untuk masalah perceraian disitu di kasat bimbingan nasihat perkawinan secara kalo memang tidak dapat di pertahankan untuk cerai harmonis maka di ajukanlah perceraian dengan persetujuan kedua orang tua, persetujuan istri, kesanggupan merawat anak harus ada mengajukan permohonan izin ke satuan kerja "[66]

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan proses perceraian di lingkungan militer, diketahui bahwa terdapat prosedur yang cukup panjang dan bertahap dalam pengajuan izin cerai, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian secara terburu-buru.

[64] Nuhaena, Pasi Pers Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 10 Maret 2025.

[65] Jabir, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 10 Maret 2025

[66] Nasir, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 10 Maret 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Langkah awal yang dilakukan adalah pemanggilan kedua belah pihak, yakni suami dan istri, oleh komandan satuan. Dalam pertemuan ini, dilakukan upaya mediasi serta penyampaian solusi agar pasangan tersebut dapat mempertimbangkan kembali untuk rujuk atau menyelamatkan rumah tangganya. Upaya mediasi ini menekankan pentingnya komunikasi dan kompromi antarpasangan sebagai bentuk pencegahan perceraian.

Jika mediasi tidak berhasil dan pasangan tetap bersikeras untuk bercerai, maka proses selanjutnya adalah dilakukannya pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) guna mengetahui latar belakang dan penyebab konflik. Selanjutnya, pasangan akan diarahkan untuk mengikuti pembinaan mental atau rohani (melalui Ka. Bintal atau rohaniawan di satuan Korem), di mana mereka diberikan bimbingan dan nasihat mengenai pernikahan.

Apabila seluruh proses pembinaan dan mediasi tidak membuahkan hasil dan perceraian dianggap sebagai pilihan terakhir, maka proses hukum administrasi dilanjutkan. Dalam hal ini, pengajuan izin cerai harus disertai dengan beberapa persyaratan administratif, seperti:

a. Persetujuan dari kedua orang tua,
b. Persetujuan dari istri (dalam hal suami yang mengajukan cerai),
c. Kesanggupan untuk merawat anak (jika memiliki anak),
d. Pengajuan permohonan izin cerai secara resmi ke satuan kerja (satker) terkait.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur perceraian di lingkungan militer lebih menekankan pada penyelesaian secara kekeluargaan dan melalui pembinaan yang intensif, sebelum akhirnya mengarah pada perceraian secara hukum. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas rumah tangga prajurit yang dianggap berpengaruh terhadap disiplin dan kinerja personel militer.

Adapun kelengkapan beras yang diperlukan untuk mengajukan permohonan perceraian pada atasan yakni :

a. Berita Acara Pemeriksaan (Terperiksa)
b. Berita Acara Pemeriksaan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Resume Hasil Pemeriksaan
d. Foto Dokumentasi Pada Saat Mediasi Oleh Dandim Satuan (Dansat)
e. Foto Copy Buku Nikah
f. Foto Copy Surat Izin Nikah; dan
g. Surat Penyataan Istri

Adapun wawancara peneliti kepada informan mengenai cara mengajukan pengajuan perceraian ketika pasangan anggota TNI tersebut tidak setuju terhadap pengajuan perseraian tersebut sebagai berikut :

> " Ada pengajuan cerai oleh suami terus istrinya tidak mau untuk cerai tetap tidak dapat di proses tidak bisa harus kedua duanya, karna harus ada persetujuan berarti harus kedua duanya ndak bisa di proses kalo satu "[67]

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa dalam proses perceraian, jika hanya salah satu pihak (misalnya suami) yang mengajukan gugatan cerai sementara pihak lain (istri) tidak memberikan persetujuan, maka proses perceraian tersebut tidak dapat dilanjutkan. Hal ini dikarenakan dalam praktik yang berlaku, perceraian memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak agar dapat diproses secara hukum. Dengan demikian, gugatan cerai yang diajukan sepihak tidak akan diproses apabila tidak ada kesepakatan atau persetujuan dari pasangan.

B. Dampak Pengajuan Perceraian Anggota TNI Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare

Perceraian dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak hanya dipandang sebagai persoalan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga merupakan isu yang memiliki implikasi luas terhadap aspek psikologis, sosial, dan kedinasan. Sebagai prajurit yang terikat pada nilai disiplin, kehormatan, dan tanggung jawab institusi, seorang anggota TNI yang mengalami perceraian sering kali menghadapi konsekuensi yang lebih kompleks dibandingkan masyarakat sipil. Perceraian dapat menimbulkan

[67] Nasir, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare, Wawancara Pada 10 Maret 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

gangguan terhadap stabilitas emosional prajurit, penurunan konsentrasi dalam pelaksanaan tugas, berkurangnya motivasi kerja, hingga kemungkinan terjadinya pelanggaran disiplin apabila konflik rumah tangga tidak ditangani dengan baik.

Selain berdampak pada prajurit, perceraian juga berpotensi mengganggu keharmonisan satuan karena TNI menjunjung tinggi citra keluarga prajurit sebagai representasi moral lembaga. Oleh sebab itu, dampak perceraian tidak hanya dirasakan secara individual, tetapi juga dirasakan oleh instansi melalui menurunnya kualitas kinerja, meningkatnya beban pembinaan, serta potensi pelanggaran yang harus ditangani oleh komandan satuan. Di tingkat keluarga, perceraian juga membawa dampak signifikan terhadap pasangan dan anak-anak yang ditinggalkan, baik dari aspek ekonomi, psikologis, maupun sosial.

Dengan demikian, penting untuk menganalisis dampak perceraian anggota TNI secara komprehensif agar dapat memahami bagaimana peristiwa ini memengaruhi kehidupan prajurit secara menyeluruh serta bagaimana satuan dapat memberikan pembinaan dan dukungan yang tepat. Pembahasan berikut memberikan gambaran mengenai berbagai dampak yang muncul, baik yang bersifat internal kedinasan maupun eksternal dalam kehidupan sosial dan keluarga.

Hasil wawancara peneliti dengan informan tentang dampak pengajuan perceraian di kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare. Berikut wawancara peneliti dan informan:

> “ pada umumnya yaaa, sebelum mereka mengajukan izin bercerai kami temukan bahwa sebagian besar itu sudah mengalami konflik bertahun-tahun sehungga mereka menghadap ke kami setelah permasalahan rumah tangganya tidak bisa diselesaikan sendiri sehingga proses BAP dan mediasi kadang sulit berhasil karna itu masalah rumah tangga mereka menumpuk jadi sulit juga untuk di damaikan”[68]

[68] Nuhaena, Pasi Pers Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 10 Maret 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> “ kalau anggota biasanya punya masalah rumah tangga yang berat pasti dan pasti juga ada pengaruhnya iya too, biasannya karna permasahan begitu jadi biasa emosinya naik turun kadang juga dia batasi interaksinya dengan teman kerjanya kalo konflik keluarganya yang berlarut larut bisa jadi terbebani psikologisnya”[69]

Berdasarkan hasil penelitian, dampak pengajuan perceraian anggota TNI terlihat dari konflik keluarga yang terjadi secara terus-menerus sebelum permohonan perceraian diajukan**.** Konflik tersebut muncul dalam bentuk pertengkaran berulang, ketidakharmonisan, kurangnya komunikasi, serta munculnya permasalahan internal seperti kecemburuan, tekanan ekonomi, dan ketidakhadiran anggota karena dinas. Konflik yang tidak terselesaikan dalam jangka panjang menyebabkan kondisi psikologis anggota terganggu, menurunnya konsentrasi saat berdinas, serta memicu ketidakstabilan emosi. Bagi keluarga, konflik berkepanjangan berdampak pada hubungan suami-istri yang semakin renggang dan memengaruhi kondisi anak. Akumulasi konflik inilah yang pada akhirnya menjadi pendorong kuat diajukannya permohonan perceraian di Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare.

Rusaknya rumah tangga merupakan salah satu bentuk dampak paling nyata sebelum terjadinya pengajuan perceraian oleh anggota TNI. Berdasarkan hasil penelitian di Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare, kerusakan rumah tangga ditandai oleh hilangnya keharmonisan, ketidakhadiran komunikasi yang efektif, tidak terpenuhinya fungsi keluarga, serta meningkatnya perselisihan yang berulang hingga tidak dapat diperbaiki meskipun telah dilakukan mediasi oleh satuan. Kondisi ini menyebabkan hubungan suami-istri tidak lagi berada dalam keadaan yang stabil dan sehat, sehingga memicu keinginan salah satu atau kedua pihak untuk mengakhiri pernikahan.

Pada beberapa kasus, kerusakan rumah tangga dipicu oleh faktor

[69] Nasir, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 10 Maret 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ketidaksetiaan, perilaku emosional, perbedaan prinsip hidup, serta tekanan pekerjaan anggota TNI yang membuat intensitas pertemuan dengan keluarga semakin berkurang. Pasangan anggota TNI yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan pola tugas suami seringkali merasa terbebani dan ditinggalkan. Sementara itu, anggota yang terus mengalami tekanan rumah tangga mengaku kehilangan ketenangan emosional sehingga berdampak pada hubungan mereka setiap hari.

Proses pemeriksaan awal (BAP) dan wawancara oleh Bintal menunjukkan bahwa sebelum perceraian diajukan, rumah tangga anggota sudah mengalami kondisi tidak harmonis dalam waktu yang cukup lama. Ketegangan yang berlarut-larut ini membuat suasana rumah tidak kondusif dan semakin menjauhkan suami-istri dari hubungan yang sehat. Banyak pasangan yang mengaku tidak lagi saling menghargai, sering berdebat, hingga memilih tinggal terpisah.

Hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan di kantor Kantor Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare. Berikut wawancara peneliti dengan informan:

> " Kebanyakan Nak, kalau datangmi itu sudah parahmi masalahnya. Sudah bertahun-tahun ribut, saling marah, nda cocok lagi tinggal serumah. Kami sudah mediasi berkali-kali, tapi kalau hatinya sudah rusak dan tidak ada lagi niat memperbaiki, susahmi juga. Jadi kami hanya bisa proses sesuai aturan."[70]
>
> "Indikatornya jelas Nak: tinggal terpisah, komunikasi sudah nda baik, saling menghina, saling mencurigai, bahkan ada yang sampai saling lapor. Itu tanda-tanda rumah tangga yang memang sudah nda bisa dipertahankan lagi. Jadi ketika ajukan cerai, itu memang sudah klimaksnya."[71]

Hasil wawancara peneliti dengan informan sangat tampak jelas bahwa terjadinya kerusakan rumah tangga anggota TNI dengan pasangaannya berkaitan erat dengan hilangnya rasa saling menghargai antara kedua belah pihak, komunikasi yang

[70] Jabir, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 10 Maret 2025

[71] Nasir, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 10 Maret 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

buruk dan seringanya terjadi pertengkaran rumah tangga, tugas dinas anggota TNI yang tidak dipahami oleh pasangan, adanya kecurigaan maupun ketidaksetiaan antara suami dan istri, kebuntutan dalam upaya perbaikan hubungan antara kedua belah pihak. Sehingga kerusakan rumah tangga inilah yang kemudian menjadi alasan kuat bagi anggota TNI untuk mengajukan perceraian secara resmi melalui Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare.

Rusaknya rumah tangga merupakan salah satu faktor utama yang mendorong anggota TNI untuk mengajukan perceraian melalui Kodim 1405 Mallusetasi. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara lapangan, kerusakan rumah tangga pada umumnya ditandai oleh hilangnya keharmonisan, melemahnya komunikasi, serta intensitas konflik yang terus meningkat dan berlangsung dalam jangka waktu panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan suami-istri sudah tidak lagi berjalan sesuai dengan fungsi keluarga sebagaimana mestinya.

Kerusakan rumah tangga anggota TNI di Kodim 1405 Mallusetasi rata-rata dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan karakter dan prinsip hidup yang sulit dipertemukan, adanya sikap saling curiga, ketidaksiapan pasangan mengikuti pola kehidupan militer, serta tekanan psikologis akibat padatnya tugas anggota. Ketidakharmonisan tersebut memicu pertengkaran yang berulang, hubungan emosional yang semakin menjauh, hingga pasangan tidak lagi mampu membangun komunikasi yang sehat. Pada beberapa kasus, istri anggota mengeluhkan kurangnya perhatian dan kehadiran suami di rumah, sementara anggota TNI menyampaikan bahwa konflik rumah tangga membuat mereka tidak lagi merasa nyaman berada di lingkungan keluarga.

Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan telah mengalami konflik berlarut-larut dalam kurun waktu lama sebelum akhirnya memutuskan untuk mengajukan perceraian. Kondisi seperti tidak tinggal serumah, komunikasi yang minim, dan ketidakhadiran rasa saling menghargai menjadi indikator kuat bahwa rumah tangga telah mengalami keretakan serius. Bahkan setelah dilakukan upaya mediasi oleh Bintal dan Staf Pers Kodim, banyak pasangan yang tetap tidak

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menemukan titik penyelesaian karena konflik sudah mencapai tahap tidak dapat diperbaiki.

Rusaknya rumah tangga ini kemudian menjadi pertimbangan utama dalam proses administrasi di Kodim, di mana hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) memperlihatkan bahwa keretakan hubungan bukan terjadi secara mendadak, melainkan telah berlangsung lama dan semakin memburuk. Situasi tersebut mempertegas bahwa perceraian bukanlah pilihan awal, tetapi merupakan langkah terakhir setelah hubungan tidak dapat lagi dipertahankan secara sosial maupun emosional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rusaknya rumah tangga dalam kasus perceraian anggota TNI di Kodim 1405 Mallusetasi merupakan dampak dari ketidakharmonisan berkelanjutan, ketidakmampuan pasangan menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan militer, serta gagalnya proses perbaikan dan mediasi. Hal ini menegaskan pentingnya pembinaan mental dan komunikasi keluarga dalam mencegah keretakan rumah tangga anggota TNI.

Salah satu dampak serius dari keretakan rumah tangga anggota TNI yang mengajukan perceraian adalah terbengkalainya anak serta meningkatnya tekanan psikologis pada diri mereka. Anak menjadi pihak yang paling rentan ketika konflik orang tua berlangsung lama dan penuh ketegangan. Dalam beberapa kasus, konflik yang berkelanjutan bahkan berkembang menjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik secara fisik maupun verbal.

Berikut hasil wawancara penulis dengan salah satu informan:

> “ Sering sekali Nak. Kebanyakan anak itu trauma kalau terlalu lama lihat orang tuanya bertengkar. Ada juga anak jadi nda mau sekolah, atau berubah tingkah lakunya. Ini juga yang kami jelaskan ke anggota bahwa kalau rumah tangganya rusak, anak yang paling korban.[72]

Berdasarkan hasil penelitian di Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare, ditemukan bahwa anak sering mengalami perubahan perilaku akibat pertengkaran

[72] Nurhaena Pasi Pers, Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

orang tua yang terjadi hampir setiap hari. Anak kehilangan lingkungan rumah yang aman dan kondusif, sehingga muncul kecemasan, rasa takut, kesedihan, dan penarikan diri dari aktivitas sosial. Pada kondisi tertentu, anak menjadi kurang diperhatikan karena kedua orang tua sibuk dengan konflik, sehingga kebutuhan emosional maupun pendidikannya kurang terpenuhi.

Terbengkalainya anak terlihat dari pola pengasuhan yang tidak lagi berjalan efektif. Orang tua lebih banyak fokus pada konflik internal, sementara kebutuhan dasar anak seperti perhatian, bimbingan belajar, pengawasan kegiatan, dan kedekatan emosional menjadi terabaikan. Kondisi ini diperparah ketika orang tua memilih tinggal terpisah sebelum proses perceraian selesai. Anak sering kali bingung harus tinggal dengan siapa, atau bahkan dipindah-pindah sesuai keadaan konflik yang sedang terjadi.

Selain itu, ketegangan rumah tangga yang berlangsung lama juga dapat memicu munculnya KDRT. Konflik emosional yang tidak terselesaikan menimbulkan pertengkaran keras, makian, bentakan, bahkan tindakan fisik. Walaupun tidak semua kasus berujung pada KDRT, data wawancara menunjukkan beberapa pasangan mengalami kekerasan verbal yang intens dan ada pula yang mengaku pernah mengalami kekerasan fisik meski tidak dilaporkan secara resmi.

C. Peran Kodim Dalam Penyelesaian Perceraian Anggota TNI Di Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare

Kodim 1405/Mallusetasi secara umum mempunyai peran strategis sebagai satuan pelaksana Komando Resort Militer (Korem) 141/Toddopuli yang bertugas menyelenggarakan pembinaan teritorial di wilayah Kota Parepare dan sekitarnya. Secara umum, peran Kodim mencakup aspek pertahanan, pembinaan masyarakat, pengawasan personel, serta pelayanan administratif dan kedinasan. Kodim bertanggung jawab menciptakan kondisi wilayah yang aman, stabil, dan kondusif melalui kegiatan pembinaan teritorial, komunikasi sosial, serta koordinasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat.

Dalam konteks kedinasan, Kodim juga memiliki peran penting dalam pembinaan disiplin prajurit, termasuk menangani permasalahan internal seperti

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pelanggaran, kesejahteraan keluarga, hingga kasus-kasus rumah tangga prajurit, termasuk pengajuan perceraian. Kodim berfungsi sebagai pintu awal pemeriksaan, pendataan, dan klarifikasi setiap masalah keluarga anggota TNI sebelum diproses ke tingkat Korem dan Kodam. Melalui fungsi pembinaan mental, rohani, serta konseling keluarga, Kodim berupaya mendorong terciptanya kehidupan rumah tangga yang sehat sebagai bagian dari pembinaan personel TNI.

Kodim 1405/Mallusetasi juga menjalankan peran sosial kemasyarakatan melalui kegiatan bakti TNI, mitigasi bencana, pembinaan pramuka, ketahanan pangan, serta program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, peran Kodim tidak hanya terbatas pada pertahanan wilayah, tetapi juga mencakup kontribusi besar dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta ketahanan sosial di Kota Parepare.

Peran Kodim (Komando Distrik Militer) terhadap anggota TNI yang berada di bawah pembinaannya merupakan bagian dari tugas komando kewilayahan dalam menjaga disiplin, moralitas, dan profesionalitas prajurit. Sebagai satuan teritorial, Kodim tidak hanya menjalankan tugas pertahanan wilayah, tetapi juga memiliki fungsi pembinaan internal yang sangat penting, termasuk dalam mengawasi kehidupan rumah tangga prajurit agar tetap sejalan dengan norma militer dan peraturan perundang-undangan.

Secara umum, peran Kodim terhadap anggota TNI dapat dilihat dari tiga aspek utama: pembinaan personel, pengawasan hukum dan kedisiplinan, serta penanganan masalah rumah tangga, termasuk pengajuan perceraian.

Pertama, dalam aspek pembinaan personel, Kodim bertanggung jawab membina mental, ideologi, moral, serta kedisiplinan anggota melalui kegiatan penyuluhan oleh Seksi Bintal. Pembinaan ini bertujuan membantu prajurit menjaga stabilitas emosional dan keharmonisan rumah tangga, mengingat kehidupan keluarga prajurit sangat mempengaruhi kinerja dan nama baik institusi.

Kedua, Kodim berperan sebagai unsur pengawasan terhadap perilaku prajurit, baik di lingkungan kedinasan maupun dalam kehidupan keluarga. Pengawasan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dilakukan oleh Intel, Provos, dan Staf Personel untuk memastikan seluruh anggota mematuhi ketentuan internal seperti PP No.10 Tahun 1983 jo. PP No.45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS dan anggota TNI/Polri, serta Peraturan Panglima TNI tentang pembinaan kehidupan keluarga prajurit.

Ketiga, dan yang paling relevan dengan skripsi, Kodim memegang peranan penting dalam proses penanganan kasus rumah tangga, terutama pengajuan perceraian. Ketika ada anggota yang mengajukan cerai, Kodim menjadi pintu pertama yang melakukan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pemanggilan pasangan, hingga proses mediasi oleh Kasi Bintal atau rohaniawan. Melalui mekanisme ini, Kodim mengupayakan agar penyebab konflik dapat diselesaikan terlebih dahulu sehingga perceraian menjadi jalan terakhir. Selain itu, Kodim memberikan rekomendasi apakah permohonan izin cerai dapat diteruskan atau ditunda berdasarkan hasil pemeriksaan dan mediasi.

Dari keseluruhan peran tersebut, dapat dipahami bahwa Kodim bukan hanya entitas komando operasional, tetapi juga institusi pembinaan moral dan penjaga keharmonisan prajurit. Peran ini menjadi sangat penting untuk menjaga disiplin anggota, mencegah pelanggaran, serta memastikan bahwa setiap prajurit menjalani kehidupan keluarga yang selaras dengan etika dan aturan militer.

Kodim memiliki peran strategis dan sangat menentukan dalam proses pengajuan perceraian anggota TNI. Sebagai satuan kewilayahan yang menjadi pembina langsung prajurit, Kodim berfungsi sebagai pintu gerbang pertama sekaligus lembaga yang melakukan pemeriksaan dan penilaian awal terhadap setiap permohonan perceraian. Peran ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral, pembinaan, dan pengawasan terhadap anggota.

Berikut wawancara peneliti dengan informan tentang peran kodim dalam menangani kasus pengajuan perceraian terhadap prajurit TNI:

> “Besarmi perannya. Kami yang tangani administrasinya, tapi bukan hanya itu. Kami juga melihat prilaku anggota selama masa konflik. Kadang ada anggota yang mulai malas ki masuk kantor karena ada masalah rumah tangga. Nah, kami

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pantau itu. Kami tegur baik-baik, kasi arahan. Intinya, jangan sampai karena masalah keluarga, kedinasan juga terganggu. Jadi Staf Pers itu mengawasi, membina, sambil memproses berkasnya."[73]

"Kami panggil dua-duanya duduk depan. Biasanya kami mulai dari tanya halus dulu, 'Apa sebenarnya masalahta Kadang istrinya menangiski, kadang suaminya malu-malu cerita. Tapi kami tetap jelaskan bahwa ini demi keluarganya juga. Kami kasi mi nasihat keagamaan, kasi mi contoh kalau rumah tangga itu memang ada ujian.. Tapi tidak bisa lagi. Kalau memang sudah mentok, baru lanjut proses."[74]

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menganalisis bahwa peran Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare tidak hanya menjadi Lembaga administrative tetapi juga berfungsi sebagai garda terdepan dalam menegakkan aturan rumah tangga prajurit menjaga kedisiplinan sekaligus menjadi institusi dari dampak negatif perceraian.

Kodim memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelesaian perceraian anggota TNI karena menjadi satuan terdepan dalam pembinaan personel di wilayah. Dalam proses perceraian, Kodim berfungsi sebagai lembaga pertama yang menerima, memverifikasi, dan menilai permohonan cerai dari prajurit. Tahapan awal yang dilakukan Kodim adalah melaksanakan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk mengetahui secara rinci penyebab konflik rumah tangga.

Melalui BAP ini, Kodim dapat menilai kebenaran dan keabsahan alasan pengajuan cerai, sekaligus memastikan bahwa masalah yang diajukan bukan merupakan bentuk pelanggaran kode etik atau disiplin yang dilakukan prajurit.

Selanjutnya, Kodim menjalankan fungsi pembinaan mental melalui konseling dan penyuluhan yang dipimpin oleh Ka Bintal, rohaniawan, atau unsur staf terkait.

[73] Nasir, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 10 Maret 2025

[74] Nurhaena, Pasi Pers Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 10 Maret 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Konseling ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai dampak psikologis, sosial, dan kedinasan yang ditimbulkan akibat perceraian.

Kodim juga melakukan mediasi yang mempertemukan prajurit dengan pasangannya sebagai upaya solusi damai. Proses mediasi ini dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan dan menekankan pada pentingnya ketahanan keluarga sebagai bagian dari moral prajurit. Dalam banyak kasus, mediasi di Kodim menjadi faktor penting dalam meredakan konflik sehingga perceraian dapat dihindari.

Apabila semua upaya tersebut tidak menghasilkan kesepakatan damai dan perceraian tetap diajukan, Kodim melanjutkan perannya dalam memberikan pertimbangan dan rekomendasi izin cerai kepada komando atas. Rekomendasi ini mempertimbangkan aspek kedinasan, tanggung jawab keluarga, serta dampak disiplin prajurit. Dengan demikian, Kodim tidak hanya bertugas secara administratif, tetapi juga memainkan peran pembinaan, pencegahan, dan pengawasan agar proses perceraian prajurit berjalan sesuai ketentuan hukum militer dan tetap menjaga stabilitas moral serta citra institusi TNI.

Secara keseluruhan peran dandim dalam penyelesaian kasus pengajuan perceraian anggota TNI di Kodim 1405 Mallisetasi Kota Parepare mencakup aspek pembinaan,pengawasan,penegakan disiplin dan pemberian rekomendasi. Dandim tidak hanya berfungsi sebagai pejabat pemberi izin tetapi juga berperan sebagai figure pembina moral dan pengendali situasi agar perceraian tidak terjadi dan merugikan anggota, keluarga maupun institusi

B. Pembahasan

1. Faktor Pengajuan Perceraian Anggota TNI Di Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare

Proses pengajuan perceraian bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki mekanisme khusus yang berbeda dengan masyarakat umum karena melibatkan struktur komando serta pertimbangan kedinasan. Secara umum, alur pengajuan izin perceraian dimulai dari satuan terkecil tempat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

anggota berdinas, yaitu Kodim (Komando Distrik Militer), kemudian dilanjutkan ke Korem (Komando Resort Militer), dan akhirnya diputuskan di Kodam (Komando Daerah Militer) sebagai otoritas tertinggi yang berwenang mengeluarkan persetujuan atau penolakan izin cerai.

Mekanisme ini diterapkan untuk memastikan bahwa setiap anggota TNI menjalani proses secara tertib, terverifikasi, serta mempertimbangkan aspek disiplin, moral, dan etika prajurit. Pada tahap awal di Kodim, proses selalu dimulai ketika anggota TNI mengajukan permohonan izin bercerai kepada Dandim selaku Komandan Kodim. Permohonan tersebut harus memuat alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, disertai dengan bukti pendukung dan identitas lengkap pasangan. Selanjutnya, staf Intel dan Bintal/Binpers Kodim melakukan pemeriksaan awal berupa pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap anggota yang bersangkutan.

Dalam proses ini, pasangan dari anggota TNI juga dipanggil untuk dimintai keterangan dengan tujuan menilai kebenaran alasan perceraian, mencari akar permasalahan, serta mengidentifikasi apakah terdapat potensi pelanggaran disiplin atau tindak indisipliner lainnya.

Pemeriksaan awal di Kodim bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi rumah tangga pasangan tersebut serta memastikan bahwa alasan yang diajukan bukanlah alasan yang dibuat-buat. Setelah pemeriksaan BAP dilakukan, Kodim melanjutkan proses melalui kegiatan penyuluhan dan mediasi yang dipimpin oleh Bintal atau rohaniawan. Tahap ini merupakan bagian penting dalam mekanisme penyelesaian perceraian karena TNI sangat mengutamakan keutuhan rumah tangga prajurit.

Penyuluhan tidak hanya memberikan pemahaman mengenai implikasi hukum perceraian, tetapi juga memberikan nasihat keagamaan dan pendekatan emosional agar pasangan dapat mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Mediasi dilakukan untuk memfasilitasi komunikasi antara kedua pihak, membahas penyebab konflik, serta mencoba mencari solusi terbaik demi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mempertahankan keutuhan rumah tangga. Bila mediasi berhasil, maka proses akan dihentikan. Namun apabila kedua belah pihak tetap bersikeras untuk berpisah, hasil mediasi dicatat dalam berita acara untuk dijadikan bagian dari berkas administrasi yang akan diteruskan ke komando di atasnya.

Setelah seluruh proses di Kodim selesai dan dinyatakan bahwa perceraian tidak dapat dicegah, Dandim akan memberikan rekomendasi terkait kelanjutan proses. Rekomendasi dapat berupa persetujuan untuk melanjutkan pengajuan perceraian atau penolakan apabila alasan yang diajukan dianggap tidak memenuhi syarat. Apabila Dandim setuju bahwa proses dapat diteruskan, seluruh berkas meliputi BAP, hasil mediasi, surat permohonan, serta dokumen pendukung lainnya dikirimkan ke tingkat Korem untuk dilakukan verifikasi lanjutan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan, dijelaskan bahwa proses mendapatkan izin cerai memang memerlukan tahapan panjang. Sebagaimana disampaikan. Informasi ini menunjukkan bahwa mekanisme yang berlaku di Kodim tidak semata-mata administratif, melainkan sangat menekankan pembinaan mental sebagai upaya pencegahan perceraian. Berdasarkan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pemeriksaan BAP merupakan tahap awal yang tidak dapat dilewati, karena berfungsi untuk memastikan bahwa permohonan cerai didasari oleh alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tingkat Korem, seluruh berkas yang dikirimkan dari Kodim akan diverifikasi ulang oleh staf Binpers atau Binkum Korem. Proses verifikasi ini mencakup pengecekan kelengkapan dokumen, kesesuaian prosedur mediasi, serta kevalidan alasan perceraian. Korem memastikan bahwa Kodim telah menjalankan seluruh prosedur pembinaan dan mediasi sesuai aturan. Jika ditemukan kekurangan dalam berkas atau terdapat keraguan atas keterangan yang diberikan, Korem dapat melakukan pemeriksaan tambahan dengan memanggil kedua belah pihak kembali untuk dimintai keterangan lanjutan. Dalam beberapa kasus, Korem juga meminta bukti tambahan untuk

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memastikan objektivitas dan keakuratan informasi sebelum berkas diajukan ke tingkat Kodam. Setelah dinyatakan lengkap serta memenuhi persyaratan administratif dan prosedural, Komandan Korem (Danrem) akan mengeluarkan surat rekomendasi untuk melanjutkan proses ke Kodam sebagai otoritas final.

Tahap selanjutnya berada pada tingkat Kodam, di mana staf hukum Kodam (Kumdam) melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh berkas dari Korem. Pemeriksaan di tingkat Kodam difokuskan pada aspek legalitas, kedisiplinan, keabsahan bukti, dan konsistensi prosedur dari tingkat Kodim hingga Korem. Kodam juga menilai alasan perceraian seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelantaran keluarga, dan faktor lainnya yang mungkin berkaitan dengan pelanggaran hukum maupun etika kedinasan. Kodam berwenang untuk memanggil ulang anggota TNI dan pasangannya apabila terdapat bukti yang dianggap tidak jelas atau terdapat keraguan pada hasil pemeriksaan sebelumnya. Pemanggilan ini dilakukan demi memastikan proses berjalan secara adil, objektif, dan tidak merugikan salah satu pihak. Keputusan Pangdam menjadi keputusan final dalam proses ini. Jika Pangdam menyetujui permohonan izin cerai, Kodam akan mengeluarkan surat izin resmi yang menjadi syarat wajib sebelum anggota dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Namun, apabila Pangdam menolak permohonan tersebut, berkas akan dikembalikan ke anggota yang bersangkutan dan proses tidak dapat dilanjutkan.

Jika dicermati lebih jauh, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan perceraian di kalangan anggota TNI. Beberapa faktor utama antara lain perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, masalah ekonomi, perselingkuhan, KDRT, meninggalkan pasangan, dan faktor-faktor lain seperti mabuk-mabukan, judi, atau poligami. Perselisihan yang berkelanjutan umumnya muncul dari ketidakmampuan pasangan mengelola konflik serta kurangnya komunikasi. Masalah ekonomi juga dapat memicu ketegangan, terutama dalam rumah tangga yang menghadapi keterbatasan penghasilan atau

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

beban finansial yang berat. Selain itu, perselingkuhan dan kehadiran pihak ketiga menjadi alasan kuat yang sering kali memicu keputusan untuk bercerai. Pada kasus KDRT, rasa ketidakamanan dan ketidaknyamanan membuat salah satu pihak memilih perceraian sebagai jalan keluar. Faktor meninggalkan pasangan dalam waktu lama juga menjadi alasan yang cukup sering terjadi, terutama ketika salah satu pihak tidak kembali atau menghilang dari lingkungan keluarga tanpa penjelasan yang jelas.

Dalam konteks kehidupan militer, terdapat faktor tambahan yang tidak dialami oleh masyarakat umum. Anggota TNI sering kali menghadapi jadwal dinas yang padat, penugasan jauh dari keluarga, bahkan penempatan di daerah operasi atau perbatasan. Kondisi ini menyebabkan terbatasnya interaksi dengan keluarga dan dapat menciptakan jarak emosional. Mobilitas yang tinggi juga memicu ketidakstabilan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga kesalahpahaman lebih mudah terjadi. Dalam beberapa kasus, campur tangan keluarga besar, baik dari pihak suami maupun istri, menambah kompleksitas konflik yang ada. Selain itu, budaya patriarki dalam lingkungan militer kadang membuat peran perempuan sebagai istri prajurit dipandang sebatas pendukung penuh karier suami tanpa memperhatikan kebutuhan emosional dan keinginan pribadi mereka. Ketimpangan ini dapat menyebabkan munculnya ketidakpuasan dan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa informan di Kodim 1405 Mallusetasi Parepare diketahui bahwa alasan dominan dalam pengajuan perceraian adalah ketidakharmonisan dan ketidakcocokan yang terjadi dalam waktu lama. Dalam wawancara juga ditemukan bahwa meskipun faktor ekonomi berperan, namun tidak menempati posisi yang paling dominan. Beberapa informan menyebutkan bahwa kasus disersi atau meninggalkan dinas dalam waktu lama juga menjadi alasan istri mengajukan gugatan cerai melalui pengadilan. Konflik berkepanjangan yang tidak terselesaikan membuat pasangan memilih berpisah tempat tinggal, kehilangan rasa percaya, dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengabaikan tanggung jawab terhadap anak. Kondisi tersebut pada akhirnya merusak stabilitas rumah tangga dan mempengaruhi kondisi psikologis dan sosial anak-anak. Anak-anak dari keluarga prajurit yang bercerai sering kali mengalami tekanan emosional, kehilangan rasa aman, dan kesulitan beradaptasi dengan perubahan situasi.

Peran atasan instansi dalam proses perceraian anggota TNI sangat penting karena izin mereka diperlukan sebagai syarat administratif untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan di Kodim, diketahui bahwa komandan satuan berperan aktif dalam melakukan mediasi. Komandan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkan alasan-alasan perceraian dan memberikan solusi agar pasangan dapat mempertimbangkan kembali untuk mempertahankan rumah tangga. Jika mediasi tidak berhasil, pemeriksaan BAP dilakukan untuk mengetahui akar masalah, kemudian pasangan diarahkan untuk mengikuti pembinaan mental atau rohani. Setelah seluruh proses pembinaan tidak membuahkan hasil, permohonan izin cerai dapat dilanjutkan dengan memenuhi persyaratan administratif seperti persetujuan orang tua, persetujuan istri, kesanggupan merawat anak, serta pengajuan permohonan izin secara tertulis kepada satuan kerja. Peran komandan ini menegaskan bahwa institusi militer berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga rumah tangga prajurit karena stabilitas keluarga dianggap berpengaruh besar terhadap disiplin kedinasan dan profesionalisme anggota TNI.

Dalam mekanisme pengajuan perceraian, terdapat beberapa berkas penting yang harus dilengkapi, seperti Berita Acara Pemeriksaan, resume hasil pemeriksaan, dokumentasi mediasi oleh Dandim, fotokopi buku nikah, fotokopi surat izin nikah, serta surat pernyataan istri. Kelengkapan berkas ini menjadi syarat wajib agar proses di tingkat Korem dan Kodam dapat berjalan lancar. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui pula bahwa apabila salah satu pihak, misalnya istri, tidak menyetujui pengajuan perceraian

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

oleh suami, maka proses tidak dapat dilanjutkan. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian dalam lingkungan militer memerlukan persetujuan kedua belah pihak dan tidak dapat diajukan secara sepihak tanpa kesepakatan pasangan.

Secara keseluruhan, mekanisme perceraian anggota TNI yang dimulai dari Kodim hingga Kodam menunjukkan bahwa proses yang dijalankan bukan hanya sekadar prosedur administratif, tetapi lebih pada upaya pembinaan, mediasi, dan penyelesaian secara kekeluargaan. Institusi militer berusaha menekan angka perceraian melalui pendekatan berjenjang yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari staf Intel, Bintal, Binpers, komandan satuan, hingga staf hukum Kodam. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perceraian bagi anggota TNI adalah proses panjang yang harus dijalani dengan penuh pertimbangan, serta dilakukan secara bertanggung jawab demi menjaga integritas keluarga dan kedinasan seorang prajurit.

2. Dampak Perceraian Terhadap Anggota TNI Di Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare

Perceraian dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak hanya dipahami sebagai persoalan pribadi yang terjadi antara suami dan istri, melainkan merupakan sebuah peristiwa yang memiliki dampak luas terhadap aspek psikologis, sosial, dan kedinasan yang melekat pada setiap anggota militer. Sebagai prajurit yang diikat oleh aturan kedinasan dan nilai-nilai dasar seperti disiplin, kehormatan, serta komitmen terhadap institusi, seorang anggota TNI yang menghadapi dinamika perceraian sering kali mengalami tekanan ganda, yaitu tekanan dalam kehidupan keluarga serta tekanan dalam menjalankan tugas kedinasan.

Perceraian bagi prajurit tidak berdiri sendiri sebagai konflik domestik, tetapi juga memengaruhi stabilitas emosional, konsentrasi kerja, serta kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh negara. Tidak jarang prajurit yang sedang menghadapi konflik rumah tangga mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan, perubahan suasana hati, hingga

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penurunan kemampuan dalam mengambil keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan keluarga sangat berhubungan dengan performa kerja seorang anggota TNI yang dituntut untuk selalu siap dalam kondisi apapun.

Konflik rumah tangga yang terus meningkat bukan hanya berdampak pada individu anggota TNI, melainkan juga memengaruhi dinamika satuan tempat ia bertugas. TNI sebagai lembaga pertahanan negara memiliki citra profesionalisme yang harus dijaga, sehingga setiap permasalahan pribadi anggota yang berkembang menjadi masalah kedinasan dapat mengganggu keharmonisan satuan secara keseluruhan. Ketika seorang anggota mengalami tekanan rumah tangga yang berat, satuan sering kali harus mengalokasikan waktu dan sumber daya tambahan untuk melakukan pembinaan, pemantauan, dan pendampingan kepada prajurit tersebut agar tidak terjadi pelanggaran disiplin. Pengaruh perceraian terhadap hubungan sosial anggota dengan rekan kerja juga sangat signifikan, sebab prajurit yang berada dalam kondisi emosional tidak stabil cenderung menarik diri, sulit berkonsentrasi, bahkan berpotensi memicu konflik internal di lingkungan kerja. Dengan demikian, perceraian tidak hanya berdampak pada individu prajurit dan keluarga, tetapi juga dapat mengganggu keharmonisan lingkungan kerja dan menurunkan kinerja satuan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan di Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare, ditemukan bahwa sebagian besar anggota yang mengajukan izin perceraian umumnya telah mengalami konflik rumah tangga yang berkepanjangan. Konflik tersebut bukan muncul secara tiba-tiba, tetapi telah berlangsung selama bertahun-tahun sebelum anggota menghadap ke pihak Kodim. Salah satu informan menjelaskan bahwa sebelum anggota mengajukan permohonan izin perceraian, mereka biasanya sudah berada dalam kondisi rumah tangga yang sangat tidak harmonis dan tidak mampu mereka selesaikan sendiri.

Informan tersebut menyatakan bahwa proses Berita Acara Pemeriksaan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(BAP) dan mediasi sering kali mengalami hambatan karena masalah yang dibawa oleh pasangan suami-istri sudah sangat menumpuk, sehingga mediasi sulit menghasilkan kesepakatan perdamaian. Hal ini memperlihatkan bahwa perceraian yang terjadi pada anggota TNI bukan merupakan keputusan yang diambil secara spontan, melainkan akibat dari proses konflik yang panjang, kompleks, dan sulit dipulihkan.

Konflik rumah tangga pada prajurit biasanya meliputi pertengkaran yang terjadi secara berulang, hilangnya rasa saling menghargai, ketidakharmonisan dalam berinteraksi, serta kurangnya komunikasi yang efektif antara suami dan istri. Banyak pasangan yang terlibat dalam konflik karena kecemburuan, ketidaksesuaian karakter, tekanan ekonomi, hingga kesulitan menyesuaikan diri dengan pola kehidupan militer yang menuntut anggota untuk sering meninggalkan keluarga karena tugas.

Ketika konflik terjadi secara terus-menerus tanpa penyelesaian yang baik, prajurit mengalami tekanan psikologis yang dapat memengaruhi performa kedinasan, seperti menurunnya konsentrasi saat menjalankan tugas, meningkatnya emosionalitas, hingga potensi mengambil keputusan yang tidak tepat. Informan lain dalam wawancara menyampaikan bahwa prajurit yang sedang mengalami konflik rumah tangga biasanya menunjukkan perubahan perilaku yang nyata, seperti mudah marah, menarik diri dari pergaulan, dan mengalami penurunan semangat dalam bekerja. Keadaan ini tidak hanya berdampak pada individu anggota, tetapi juga memengaruhi performa satuan secara keseluruhan.

Kerusakan rumah tangga menjadi salah satu dampak paling nyata sebelum diajukannya permohonan perceraian oleh anggota TNI di Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare. Berdasarkan data penelitian, kerusakan tersebut ditandai oleh hilangnya keharmonisan dalam keluarga, komunikasi yang tidak lagi berjalan efektif, tidak terpenuhinya fungsi suami-istri, serta sering terjadinya perselisihan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Banyak

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pasangan yang mengaku tidak lagi memiliki hubungan yang sehat dan stabil, sehingga keputusan untuk mengakhiri pernikahan menjadi pilihan terakhir setelah berbagai upaya perbaikan yang dilakukan, termasuk mediasi oleh Kodim, tidak berhasil menyatukan kembali pasangan tersebut.

Pada beberapa kasus, ditemukan bahwa keretakan rumah tangga dipicu oleh faktor ketidaksetiaan, perbedaan prinsip hidup, serta kurangnya kesiapan pasangan dalam menghadapi kehidupan sebagai keluarga seorang prajurit. Beban tugas yang berat membuat anggota TNI sering kali tidak dapat menyisihkan waktu yang cukup untuk keluarga, sementara pasangan mereka merasa kurang diperhatikan dan tidak mendapatkan dukungan emosional yang memadai.

Dalam proses BAP dan pemeriksaan awal, banyak informasi yang menunjukkan bahwa sebelum perceraian diajukan, pasangan suami-istri telah mengalami berbagai bentuk konflik seperti saling mencurigai, menghina, bertengkar secara berkelanjutan, bahkan ada yang saling melaporkan kasus tertentu. Salah satu informan dalam wawancara mengatakan bahwa sebagian besar pasangan yang datang mengajukan perceraian sebenarnya sudah berada pada kondisi hubungan yang sangat rapuh dan sulit dipertahankan. Mereka telah tinggal terpisah selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, sehingga hubungan emosional sudah tidak lagi terjalin dengan baik. Ketika pasangan tidak lagi berkomunikasi secara efektif dan tidak ada saling pengertian, proses mediasi yang dilakukan oleh Kodim pun menjadi sulit, sebab tidak ada lagi komitmen dari kedua belah pihak untuk memperbaiki rumah tangga.

Kondisi kerusakan rumah tangga yang berkepanjangan ini menjadi pertimbangan utama dalam proses administrasi perceraian di Kodim 1405 Mallusetasi. Hasil pemeriksaan BAP memperlihatkan bahwa keretakan hubungan bukan terjadi secara mendadak, tetapi melalui proses panjang yang ditandai dengan pertengkaran, hubungan dingin, hingga sikap acuh tak acuh

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang ditunjukkan kedua pihak. Situasi ini memperjelas bahwa perceraian merupakan jalan terakhir yang diambil setelah berbagai upaya perbaikan tidak menghasilkan perubahan positif. Dengan demikian, perceraian pada anggota TNI tidak hanya menjadi dampak dari ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga, melainkan juga akibat dari ketidakmampuan pasangan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan militer yang sangat unik dan berbeda dari kehidupan masyarakat sipil.

Dampak lainnya yang muncul dari konflik rumah tangga prajurit ialah terbengkalainya anak, baik dari segi emosional, sosial, maupun pendidikan. Anak menjadi pihak yang paling rentan ketika orang tua berada dalam kondisi penuh konflik, sebab anak belum mampu memahami sepenuhnya situasi yang sedang terjadi. Berdasarkan wawancara dengan salah satu informan, ditemukan bahwa banyak anak mengalami trauma ketika mereka terlalu sering menyaksikan pertengkaran orang tua. Anak dapat merasa takut, cemas, sedih, bahkan menjadi enggan bersekolah atau menjauhi interaksi sosial karena tekanan emosional yang dialami. Beberapa anak mengalami perubahan perilaku yang cukup drastis, seperti penurunan prestasi belajar, sikap memberontak, atau ketidakstabilan emosi karena suasana rumah yang tidak lagi aman dan nyaman.

Terbengkalainya anak juga terjadi akibat orang tua yang terlalu sibuk dengan konflik internal sehingga mengabaikan kebutuhan dasar anak seperti perhatian, kasih sayang, bimbingan belajar, dan pemenuhan kebutuhan emosional. Dalam beberapa kasus, anak bahkan tidak mendapatkan pendampingan yang cukup karena kedua orang tua sibuk dengan masalah masing-masing, termasuk ketika mereka memilih tinggal terpisah sebelum proses perceraian selesai. Anak menjadi kebingungan tentang dengan siapa mereka harus tinggal, atau mereka harus sering berpindah tempat tinggal tergantung dinamika konflik orang tua. Kondisi ini tentu saja berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak dan dapat berpengaruh hingga masa dewasa mereka.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain tekanan emosional, konflik rumah tangga yang tidak tertangani dengan baik juga dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik dalam bentuk verbal maupun fisik. Data wawancara menunjukkan bahwa beberapa pasangan mengalami pertengkaran keras, saling menghina, membentak, dan bahkan melakukan tindakan fisik meskipun tidak dilaporkan secara resmi. Kekerasan verbal seperti makian atau hinaan dapat meninggalkan luka emosional yang mendalam, baik bagi pasangan maupun anak. Kondisi ini menjadi salah satu faktor pendorong utama mengapa perceraian diajukan oleh anggota TNI, sebab pasangan merasa tidak lagi aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Secara keseluruhan, dampak perceraian terhadap anggota TNI sangat kompleks dan meluas, melibatkan aspek psikologis, sosial, keluarga, bahkan kedinasan. Konflik berkepanjangan yang tidak terselesaikan menyebabkan tekanan emosional bagi prajurit, memengaruhi konsentrasi dan semangat kerja, serta berdampak pada hubungan sosial di lingkungan satuan. Kerusakan rumah tangga yang berlangsung lama menyebabkan hilangnya keharmonisan keluarga, komunikasi yang buruk, dan perpecahan emosional yang sulit dipulihkan. Anak sebagai pihak yang paling rentan mengalami tekanan psikologis yang signifikan dan sering kali menjadi korban utama dari konflik pernikahan orang tua. Hal ini menguatkan pentingnya pembinaan keluarga prajurit serta peran aktif satuan dalam memberikan pendampingan dan mediasi sebelum konflik berkembang terlalu jauh.

3. Peran Kodim Dalam Menyelesaikan Perceraian Anggota TNI Di Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare

Kodim sebagai satuan komando kewilayahan memiliki kedudukan strategis dalam sistem pembinaan personel TNI, termasuk dalam menangani permasalahan keluarga prajurit, khususnya perkara perceraian. Perceraian di lingkungan TNI tidak hanya dipandang sebagai persoalan domestik, tetapi juga memiliki implikasi sosial, psikologis, dan kedinasan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Secara kelembagaan, prajurit merupakan aset organisasi yang keberfungsiannya sangat dipengaruhi oleh stabilitas kehidupan keluarga. Oleh karena itu, Kodim berkewajiban menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap setiap permohonan perceraian yang diajukan oleh prajurit di wilayah tugasnya. Peran ini telah diatur secara hirarkis melalui Peraturan Panglima TNI dan peraturan internal lainnya yang menekankan pentingnya proses berjenjang sebelum izin cerai dapat diterbitkan.

Tahap awal keterlibatan Kodim dimulai dari penerimaan permohonan perceraian yang diajukan oleh anggota TNI. Pada tahap ini, Kodim tidak serta-merta memproses permohonan tersebut, melainkan melakukan verifikasi dan klarifikasi melalui penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP disusun oleh personel yang berwenang untuk menggali secara komprehensif akar persoalan rumah tangga, kronologi konflik, serta alasan penting yang mendorong prajurit atau pasangan mengajukan perceraian. Proses klarifikasi ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol institusional untuk memastikan bahwa dasar pengajuan cerai tidak bersifat emosional, manipulatif, atau bertentangan dengan nilai-nilai disiplin prajurit. Secara akademik, proses ini dapat dipahami sebagai bentuk due process of internal military administration yang bertujuan menjaga objektivitas serta akuntabilitas keputusan.

Setelah pemeriksaan BAP selesai, Kodim kemudian melaksanakan fungsi pembinaan mental melalui konseling. Tahap konseling merupakan bagian integral dari sistem pembinaan moral dan mental prajurit. Konseling dilaksanakan oleh pejabat Pembinaan Mental (Bintal), rohaniawan, atau instruktur yang memahami dinamika psikologi keluarga prajurit. Secara teoritis, tahap ini merupakan mekanisme rehabilitasi non-yustisial yang bertujuan mencegah eskalasi konflik serta mengembalikan keharmonisan keluarga.

Dalam pendekatan akademik, konseling ini mengandung aspek psikososial yang berperan penting dalam menstabilkan kondisi emosional

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

prajurit dan pasangannya. Kodim menekankan bahwa perceraian, apabila terjadi tanpa pertimbangan matang, dapat berdampak pada performa kedinasan, disiplin kerja, dan integritas moral prajurit. Oleh sebab itu, pembinaan mental menjadi instrumen preventif agar keluarga prajurit mampu menilai kembali permasalahan secara rasional.

Selain konseling, Kodim juga berperan sebagai mediator dalam upaya penyelesaian perceraian. Mediasi merupakan model penyelesaian sengketa non-litigasi yang menekankan dialog, kompromi, dan pencarian solusi damai melalui pihak ketiga yang netral. Dalam konteks TNI, mediasi memiliki kedudukan penting dalam mempertahankan stabilitas keluarga prajurit sebagai bagian dari ketahanan institusional. Kodim memediasi prajurit dan pasangan dengan pendekatan kekeluargaan, tetapi tetap berpegang pada nilai-nilai keprajuritan, seperti tanggung jawab, kehormatan keluarga, dan loyalitas.

Selain konseling, Kodim juga berperan sebagai mediator dalam upaya penyelesaian perceraian. Mediasi merupakan model penyelesaian sengketa non-litigasi yang menekankan dialog, kompromi, dan pencarian solusi damai melalui pihak ketiga yang netral. Dalam konteks TNI, mediasi memiliki kedudukan penting dalam mempertahankan stabilitas keluarga prajurit sebagai bagian dari ketahanan institusional. Kodim memediasi prajurit dan pasangan dengan pendekatan kekeluargaan, tetapi tetap berpegang pada nilai-nilai keprajuritan, seperti tanggung jawab, kehormatan keluarga, dan loyalitas.

Apabila konseling dan mediasi tidak mencapai hasil, Kodim melanjutkan peran sebagai penilai administratif atas kelayakan permohonan perceraian. Kodim melakukan evaluasi terhadap semua aspek yang diperoleh selama proses pemeriksaan, termasuk BAP, hasil konseling, dan proses mediasi. Evaluasi ini merupakan bentuk assessment kedinasan yang bersifat objektif. Kodim mempertimbangkan berbagai aspek seperti tanggung jawab prajurit terhadap keluarga, dampak perceraian terhadap tugas kedinasan, potensi masalah sosial, hingga pelanggaran norma. Dalam kajian akademik,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

peran ini dapat dikategorikan sebagai supervisory control mechanism, yakni pengawasan tingkat menengah yang menentukan apakah suatu permohonan layak diteruskan kepada komando atas. Dengan demikian, Kodim bukan hanya lembaga administrasi, tetapi juga lembaga penilai etik dan moral prajurit.

Dari perspektif tata kelola administratif, Kodim bertugas memastikan bahwa seluruh persyaratan formil permohonan perceraian telah dipenuhi sebelum diajukan ke komando atas. Persyaratan tersebut mencakup surat permohonan cerai, dokumen pemeriksaan, rekomendasi Bintal, hasil mediasi, hingga pernyataan resmi dari prajurit. Ketelitian administratif menjadi bagian penting dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan TNI, mencegah kesalahan prosedural, dan menjamin legitimasi keputusan yang akan dikeluarkan oleh pimpinan pada tingkat lebih tinggi. Secara teoretis, proses ini dapat dikaitkan dengan prinsip birokrasi Weberian yang menekankan legalitas, rasionalitas prosedural, dan dokumentasi formal sebagai dasar pengambilan keputusan.

Di samping itu, Kodim memiliki peran pengawasan terhadap kondisi psikologis dan kedisiplinan prajurit yang sedang menjalani proses perceraian. Dalam banyak kasus, proses perceraian menimbulkan tekanan emosional yang berpotensi mengganggu stabilitas mental prajurit. Kodim melakukan pemantauan berkala melalui atasan langsung untuk memastikan prajurit tetap menjalankan tugasnya secara profesional. Tindakan pengawasan ini dapat dianalisis sebagai bagian dari human resource monitoring system di lingkungan militer, yang menekankan keseimbangan antara kebutuhan prajurit sebagai individu dan tuntutan institusi sebagai organisasi. Kodim juga dapat memberikan rekomendasi khusus apabila prajurit membutuhkan bantuan psikologis atau dukungan moral tambahan.

Selain berperan secara internal, Kodim juga berfungsi sebagai penghubung antara prajurit dan lembaga hukum negara, seperti pengadilan agama atau pengadilan negeri. Meskipun TNI memiliki mekanisme perizinan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perceraian tersendiri, proses yudisial tetap berada pada kewenangan peradilan umum sesuai hukum nasional. Kodim memastikan bahwa prajurit memahami tahapan hukum yang harus dilalui dan meminimalkan potensi tindakan yang dapat merugikan kedinasan. Secara akademik, keterlibatan Kodim dalam aspek ini dapat dikategorikan sebagai fungsi koordinasi eksternal, yang menjembatani hubungan antara hukum negara (state law) dan hukum militer (military regulation).

Secara keseluruhan, peran Kodim dalam penyelesaian perceraian anggota TNI menunjukkan bahwa institusi militer memiliki mekanisme internal yang kompleks dan berlapis untuk menangani permasalahan keluarga prajurit. Kodim tidak hanya bertugas menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjalankan fungsi pembinaan mental, mediasi, pengawasan psikologis, hingga koordinasi eksternal. Peran yang beragam ini menunjukkan bahwa stabilitas keluarga prajurit merupakan bagian penting dari ketahanan organisasi militer secara keseluruhan.

Melalui pendekatan preventif, persuasif, dan administratif yang sistematis, Kodim berusaha memastikan bahwa setiap proses perceraian berjalan sesuai ketentuan hukum serta tetap menjaga kehormatan institusi TNI. Dengan demikian, peran Kodim memiliki signifikansi strategis dalam mengurangi dampak negatif perceraian terhadap kinerja prajurit, kondusivitas satuan, dan citra organisasi militer dalam perspektif sosial maupun kelembagaan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis serta ulasan pada bab-bab terdahulu, maka berikut disajikan kesimpulan yang berisi tentang jawaban dari fokus penelitian ini yakni:

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare memiliki peran penting dalam penyelesaian perceraian anggota TNI melalui fungsi pembinaan, pengawasan, dan mediasi. Kodim bertugas melakukan pemeriksaan awal, pendalaman masalah, serta memberikan pembinaan mental dan rohani kepada anggota dan pasangan untuk mencegah perceraian. Melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Bintal dan rohaniawan, Kodim berupaya mencari solusi terbaik agar rumah tangga prajurit dapat dipertahankan. Apabila perceraian tidak dapat dicegah, Kodim memastikan bahwa seluruh prosedur administrasi berjalan sesuai aturan hukum dan ketentuan kedinasan. Dengan demikian, peran Kodim sangat strategis dalam menjaga disiplin, moral, serta citra institusi TNI melalui pengelolaan perkara perceraian secara tertib, manusiawi, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Perceraian anggota TNI menimbulkan berbagai dampak yang cukup serius, mulai dari gangguan psikologis, menurunnya kinerja, hingga terganggunya kedisiplinan prajurit. Proses perceraian juga dapat memengaruhi citra institusi TNI serta hubungan sosial prajurit di lingkungan kerja. Tekanan emosional, permasalahan ekonomi, dan ketidakstabilan rumah tangga menyebabkan anggota sulit fokus dalam menjalankan tugas, sehingga memerlukan perhatian dan penanganan yang tepat dari satuan.
3. Peran Kodim dalam penyelesaian perceraian anggota TNI mencakup fungsi pembinaan, pengawasan, dan administratif yang berjalan secara sistematis

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan berjenjang. Kodim tidak hanya memproses permohonan cerai secara administratif, tetapi juga melakukan pemeriksaan BAP, konseling, serta mediasi untuk mencegah terjadinya perceraian. Apabila upaya tersebut tidak berhasil, Kodim memberikan rekomendasi yang objektif kepada komando atas berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh. Dengan demikian, Kodim berperan penting dalam menjaga stabilitas keluarga prajurit, memperkuat disiplin kedinasan, serta memastikan bahwa proses perceraian berjalan sesuai ketentuan hukum dan nilai-nilai keprajuritan.

B. Saran

a) Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare diharapkan untuk meningkatkan program pembinaan keluarg prajurit melalui penyuluhan rutin dan pendampingan mental agar konflik rumah tangga dapa di cegah dari awal, proses mediasinya perlu di perkuat dengan pendekatan lebih komunikatif dan profesional sehingga penyelesaian dapat dilakukan secara efektif sebelum berlanjut ke perceraian. Selain itu anggota TNI diharapkan lebih memahami prosedur hukum dan etika kedinasan dalam pengajuan perceraian serta menjaga komunikasi yang baik dalam rumah tangga dengan upaya tersebut penanganan kasus perceraian di lingkungan kodim dapat berjalan lebih tertib, humanis dan tetap menjaga citra serta disiplin institusi TNI.

b) satuan TNI meningkatkan pembinaan keluarga prajurit melalui penyuluhan rutin, konseling, dan pendampingan mental. Anggota juga perlu lebih memahami prosedur kedinasan serta menjaga komunikasi dalam rumah tangga untuk mencegah konflik. Dengan pembinaan yang lebih intensif dan dukungan psikologis yang memadai, penyelesaian masalah keluarga dapat dilakukan secara lebih baik sehingga tidak mengganggu tugas dan kedisiplinan prajurit.

c) diharapkan terus meningkatkan kualitas pembinaan mental dan konseling

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

melalui pelatihan khusus bagi personel Bintal maupun mediator internal. Selain itu, perlu ditingkatkan koordinasi antara Kodim, keluarga prajurit, dan instansi terkait agar proses penyelesaian perceraian dapat berlangsung lebih efektif dan humanis. Penguatan dokumentasi dan administrasi juga penting untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses perceraian anggota TNI.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran Karim

Akbar, Muhammad. "Izin Atasan Dalam Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Bkpsdmd Kota Parepare)." Iain Parepare, 2023.

Andri, Muhammad. "Rekonstruksi Alternative Dispute Resolution (Adr) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Yang Berbasis Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020.

Andriyana, Dede Nova, And Zaky Mubarok. "Konflik Sosial Dalam Novel Tan Karya Hendri Teja Melalui Teori Konflik Lewis A. Coser." *Journal Of Humanities*, 2020, 104–14.

Anisah, Anisah. "Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Hakim Dalam Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Dari Atasan (Studi Kasus Putusan Nomor: 748/Pdt. G/2021/Pa. Kab. Mn Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)." Iain Ponorogo, 2022.

Antari, Putu Eva Ditayani, And I Kadek Budiadinata Satriatama Adnyana. "Kewenangan Dan Kekuatan Hukum Putusan Yang Dikeluarkan Oleh Kerta Desa Adat Di Bali." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 2 (2023): 187–210.

Aritonang, Syofina Dwi Putri, And Ida Bagus Ayodya Maheswara. "Tinjauan Yuridis Konflik Relokasi Warga Di Pulau Rempang Berdsarkan Perspektif Teori Kewenangan Hukum." *Iblam Law Review* 3, No. 3 (2023): 472–83.

Ariyus, Dony. *Buku Pengantar Ilmu Kriptografi: Teori Analisis & Implementasi*. Penerbit Andi, 2008.

Aryawan, I Wayan. "Penerapan Kepemimpinan Asta Brata Dalam Pendidikan Dari Sudut Pandang Teori Konflik." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, No. 1 (2021): 56–66.

Asrori, Ahmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim. H.18." *Al-'Adalah* 12, No. 2 (2015): 807–26.

Basri, Rusdaya. "Fikih Munakahat 2." Iain Parepare Nusantara Press, 2020.

Fadilah, Galbani. "Implikasi Teori-Teori Konflik Terhadap Realitas Sosial Masa Kini: Tinjauan Pemikiran Para Tokoh Sosiologi." *Journal Of Society And Development* 1, No. 1 (2021): 11–15.

Hifni, Mohammad. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam." *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 02 (2016): 49–80.

Irawan, Agung Susilo Yuda, And Aries Suharso. "Analisi Data Transaksi Penjualan Menggunakan Algoritma Apriori Untuk Menentukan Paket Promosi Refarasi Mobil." *J-Sakti (Jurnal Sains Komputer Dan Informatika)* 5, No. 2 (2021): 925–34.

Jianto, Deddy, Markoni Markoni, Joko Widarto, And Nardiman Nardiman. "Akibat Hukum Konflik Rumah Tangga Yang Menyebabkan Perceraian Anggota Polri:(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 239/Pdt.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

G/2023/Pa. Tgrs).” *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora* 1, No. 2 (2024): 139–51.

Juliartini, Ketut, And Ida Ayu Putri Laksmidewi Purba. “Kajian Teori Konflik Pekerjaan-Keluarga Dan Kepuasan Kerja: Studi Literature Review.” *Juima: Jurnal Ilmu Manajemen* 14, No. 1 (2024): 101–10.

Kanifah, Anisa Nur, And Lukman Santoso. “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.” *Al-Syakhsiyyah: Journal Of Law & Family Studies* 6, No. 1 (2024).

Khairani, Fauziah. “Penegakan Hukum Terhadap Oknum Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yang Melangsungkan Perkawinan Tidak Tercatat.” *Sosek: Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 1, No. 2 (2020): 111–23.

Kurniati, Esti. “Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua.” *Jurnal Authentica* 1, No. 1 (2018): 24–41.

Lubis, Bambang Herianto. “Metode Bimbingan Rohani Islam Dalam Pembinaan Mental Prajurit Tni Ad Rohis Kodam I Bukit Barisan.” Program Studi Pendidikan Ips Fitk Uinsu, 2019.

Lusyanti, Diana. “Makna Pernikahan Dan Perceraian Di Masyarakat: Studi Kasus Penyebab Perceraian Di Masyarakat Ragamukti, Tajurhalang Bogor,” 2014.

Malawat, Ridwan Anshary, And Hadi Tuasikal. “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia Mediation As An Alternative For Dispute Resolution In Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 1 (2025): 81–90.

Manalu, Jenifer Tio Novalna Br. “Kewenangan Kepolisian Dalam Pemberlakuan Kebijakan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Teori Kewenangan.” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, No. 1 (2024): 1153–66.

Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. “Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam.” *Jurnal Usm Law Review* 4, No. 2 (2021): 777–94.

Mekarisce, Arnild Augina. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, No. 3 (2020): 145–51.

Mumtazinur, Mumtazinur, And Elvina Amanda. “Problematika Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi Anggota Tni (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt. G/2019/Ms-Bna).” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, No. 1 (2020): 36–52.

Mustari, Yulia. “Pembinaan Keluarga Di Kalangan Prajurit Tni Dalam Mempertahankan Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Keluarga: Studi Analisis Di Asrama Tentara Batalyon Arhanud 13/Pby Kota Pekanbaru.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Nendissa, Julio Eleazer. “Teori Konflik Sosiologi Modern Terhadap Pembentukan Identitas Manusia.” *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha* 4, No. 3 (2022): 69–76.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Nugrahani, Farida, And Muhammad Hum. “Metode Penelitian Kualitatif.” *Solo: Cakra Books* 1, No. 1 (2014): 3–4.

Nuswantoro, Wawan. “Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer (Studi Kasus: Pomdam Iv/Diponegoro).” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

Prasetyo, Booedi, And Tri Agus Suswanto. “Analisis Yuridis Terhadap Laporan Tindak Pidana Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Militer Setelah Terjadi Perceraian.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, No. 3 (2025): 2393–2400.

Pratiwi, Mirza Ayunda. “Perkembangan Teori Konflik Organisasi.” *Manajerial Dan Bisnis Tanjungpinang* 4, No. 1 (2021): 51–65.

Prayogi, Arditya, Riki Nasrullah, Singgih Setiawan, And M Adin Setyawan. “Konsep Konflik Dan Teori Konflik Sosial Dalam Pemikiran Karl Marx.” *Sinora* 1, No. 1 (2025): 1–11.

Putri, Dewi Ayu Cahaya. “Izin Atasan Tni Sebagai Syarat Gugatan Perceraian Dalam Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Kodim 0406/Mura Lubuklinggau.” Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, N.D.

Rahmawati, Justika Dwi. “Analisa Komparatif Terhadap Putusan Hakim Tentang Perkara Perceraian Anggota Tni-Ad Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Perkara Nomor 5933/Pdt. G/2018/Pa. Sby Dan Nomor 2187/Pdt. G/2020/Pa. Jr Terkait Dengan Permohonan Izin Atasan).” Iain Kediri, 2023.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, No. 33 (2018): 81–95.

Rofiah, Khusniati. “Dinamika Relasi Muhammadiyah Dan Nu Dalam Perspektif Teori Konflik Fungsional Lewis A. Coser.” *Kalam* 10, No. 2 (2016): 469–90.

Romsan, Achmad. “Alternative Dispute Resolution: Teknik Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan: Negosiasi Dan Mediasi,” 2016.

Sapari, Rahmat. “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dan Penelantaran Keluarga Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tni (Studi Kasus Di Detasemen Polisi Militer Iv/5, Pomdam Iv/Diponegoro). H.15.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Senaen, Gentry Brief. “Analisis Gugatan Perceraian Istri Prajurit Tni Tanpa Izin Atasan= Analysis Of Divorce Lawsuits Of Tni Soldier’s Wives Without Superior Permission.” Universitas Hasanuddin, 2024.

Sholeh, Aziz, Dian Rachmat Gumelar, And Aah Tsamrotul Fuadah. “Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian.” *Jcic: Jurnal Cic Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 1, No. 2 (2019): 80–99.

Sirait, Agnes. “Analisis Hukum Terhadap Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi Anggota Tni (Penelitian Di Kodam I/Bb Medan).” Universitas Medan Area, 2022.

Situngkir, Danel Aditia. “Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum.” *Ensiklopedia Of Journal* 5, No. 4 (2023): 8–14.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Soekanto, Soerjono. “Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia.” *The Legal Protection Of Consumer Rights In Sale-Purchase Through E-Commerce*, 1986.

Soendari, Tjutju. “Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif.” *Bandung: Jurusan Plb Fakulitas Ilmu Pendidikanuniversitas Pendidikan Indonesia*, 2012.

Suharsimi, Arikunto. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.” *Jakarta: Rineka Cipta* 134 (2006): 252.

Sumartono, Sumartono. “Dinamika Perubahan Sosial Dalam Teori Konflik.” *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Bisnis* 5, No. 1 (2019): 1–17.

Suprayogo, Imam. “Tabroni, Metode Penelitian Sosial Dan Agama.” Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

Susanti, Ratna. “Peranan Rohaniwan Islam Dalam Pembekalan Perkawinan Anggota Tni Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah: Studi Di Detasemen Angkatan Laut Malang.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2008.

Sutarni, Nanik. “Urgensi Penerapan Online Dispute Resolution Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik Ditinjau Dari Teori Economic Analysist Of Law.” *Jurnal Privat Law* 10, No. 1 (2022): 153–67.

Swari, Puspita Rani. “Budaya Patriarki Dan Tantangan Dalam Kebebasan Berekpresi (Analisis Menggunakan Teori Konflik Ralf Dahrendorf).” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, No. 2 (2023): 213–18.

Triana, Nita, And S H M Si. *Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi*. Kaizen Sarana Edukasi, 2019.

Tualeka, M Wahid Nur. “Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern.” *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 3, No. 1 (2017): 32–48.

Tulzahra, Kiki Febria. “Efektivitas Aturan Perceraian Bagi Tni Ad Terhadap Angka Perceraian Ditinjau Dari Budaya Hukum Substansi Hukum Dan Hukum Islam (Studi Pada Tni Ad Di Kodim 0308 Pariaman),” 2021.

Waileruny, Serlly, And Rizky P P Karo Karo. “Upaya Pencegahan Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Bermartabat.” *Jurnal Lemhannas Ri* 9, No. 1 (2021): 136–50.

Yunianto, Tri. “Proses Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Tni-Ad)(Studi Kasus Di Korem 073/Makutarama Salatiga Tahun 2010-2012).” Iain Salatiga, 2018.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 676 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Menimbang :
a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;
b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Memperhatikan :
a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 24 November 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;
b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
b. Menunjuk Saudara: 1. Dr. AGUS MUCHSIN, M.Ag

Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:

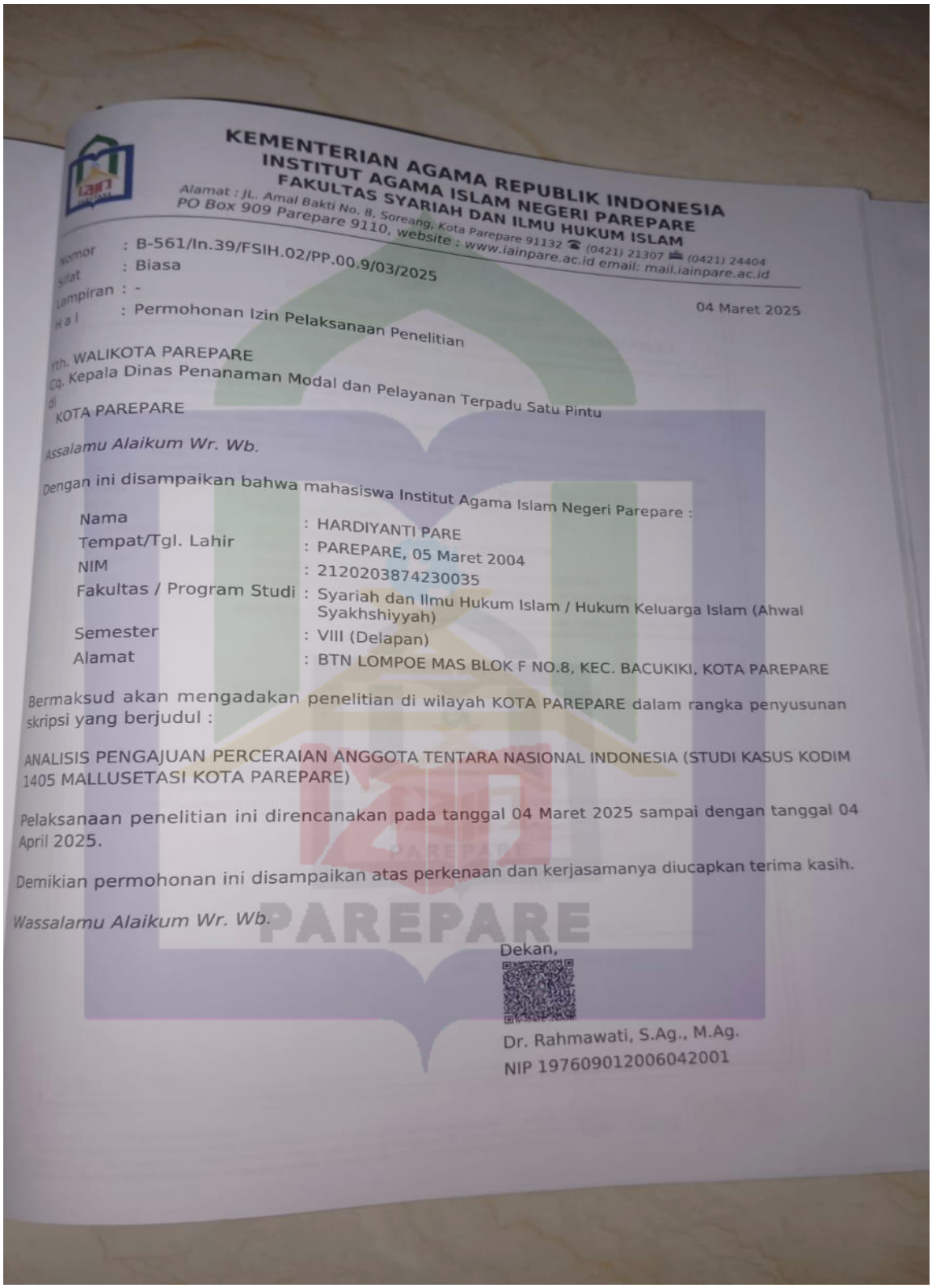
Nama Mahasiswa	:	Hardiyanti Pare
NIM	:	2120203874230035
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian	:	Analisis Pengajuan Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare

c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare
Pada Tanggal : 18 Maret 2024
Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-561/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

04 Maret 2025

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	:	HARDIYANTI PARE
Tempat/Tgl. Lahir	:	PAREPARE, 05 Maret 2004
NIM	:	2120203874230035
Fakultas / Program Studi	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Semester	:	VIII (Delapan)
Alamat	:	BTN LOMPOE MAS BLOK F NO.8, KEC. BACUKIKI, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS PENGAJUAN PERCERAIAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (STUDI KASUS KODIM 1405 MALLUSETASI KOTA PAREPARE)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 04 Maret 2025 sampai dengan tanggal 04 April 2025.

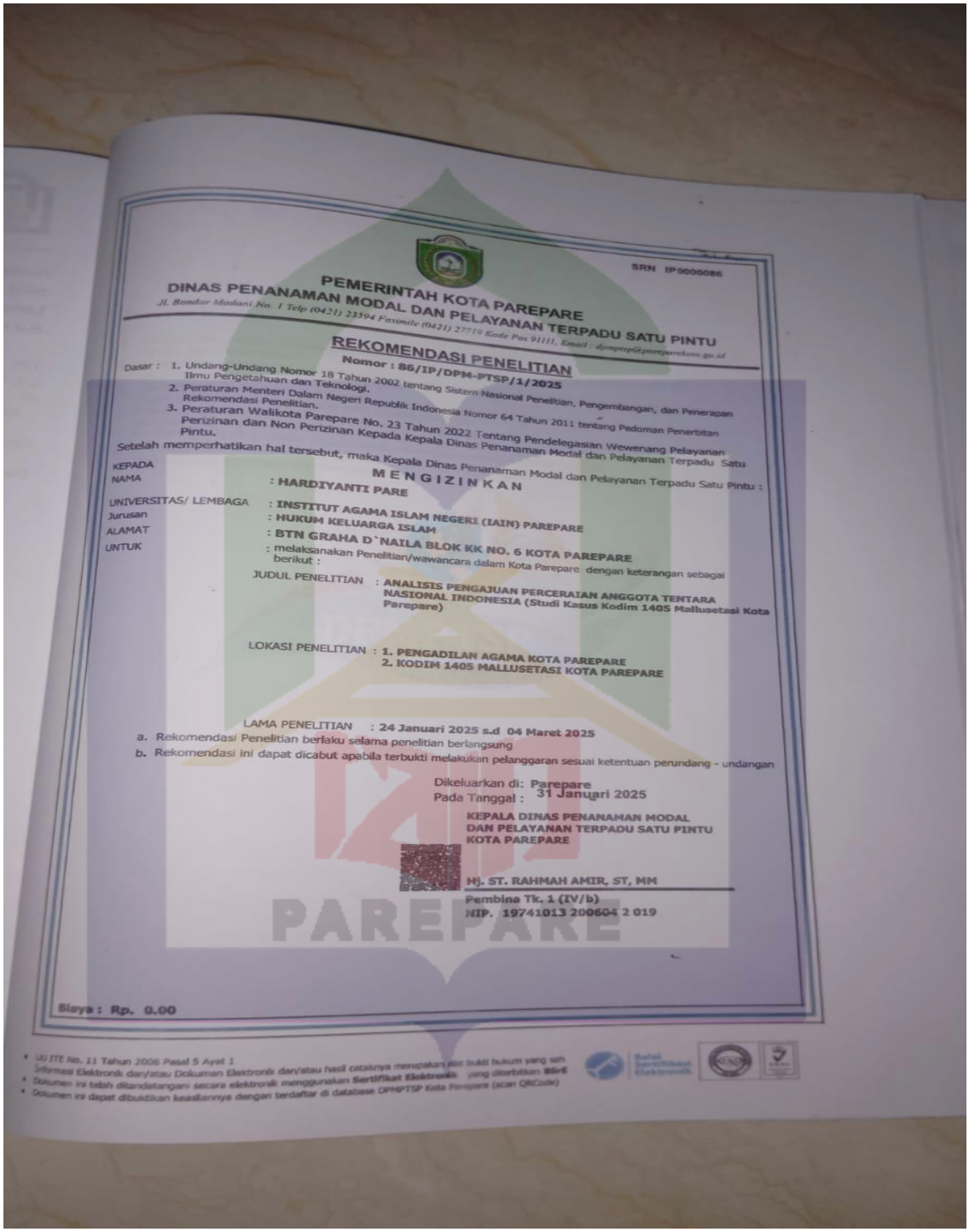
Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



SRN IP0000086

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23394 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@parepare kota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 86/IP/DPM-PTSP/1/2025

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

KEPADA
M E N G I Z I N K A N

NAMA : **HARDIYANTI PARE**
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**
ALAMAT : **BTN GRAHA D`NAILA BLOK KK NO. 6 KOTA PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS PENGAJUAN PERCERAIAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Kasus Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare)**

LOKASI PENELITIAN : **1. PENGADILAN AGAMA KOTA PAREPARE**
2. KODIM 1405 MALLUSETASI KOTA PAREPARE

LAMA PENELITIAN : **24 Januari 2025 s.d 04 Maret 2025**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **31 Januari 2025**

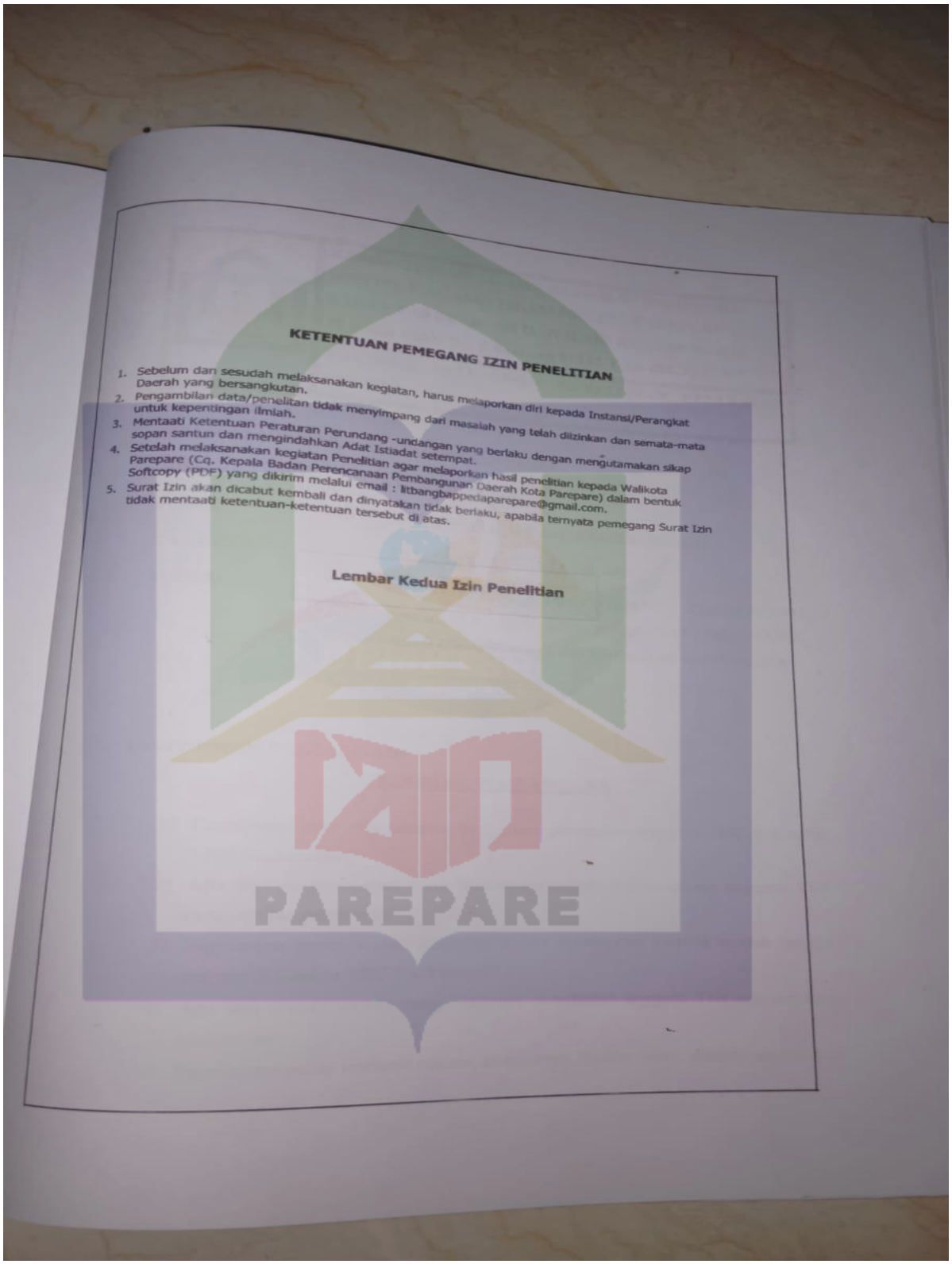
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE

Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitan tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** **FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM** **Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : HARDIYANTI PARE

NIM : 2120203874230035

PRODI : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

FAKULTAS : HUKUM KELUARGA ISLAM

JUDUL : ANALISIS PENGAJUAN PERCERAIAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Kasus Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare)

INSTRUMEN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA

1) Bagaimana alur atau tahapan pengajuan perceraian anggota TNI di Kodim 1405 Mallusetasi?
2) Apa saja permasalahan yang biasanya menjadi alasan utama anggota TNI mengajukan perceraian?
3) Bagaimana peran atasan langsung dalam merespons konflik rumah tangga prajurit di Kodim 1405 Mallusetasi?
4) Apa saja alasan umum yang biasanya mendasari anggota TNI mengajukan perceraian?
5) Bagaimana peran institusi militer, khususnya Kodim 1405, dalam mendeteksi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

atau menangani konflik rumah tangga anggotanya sebelum masuk ke proses perceraian?

6) Dalam praktiknya, apakah mediasi mampu menurunkan angka perceraian atau malah hanya menjadi syarat administratif?
7) Bagaimana proses mediasi dilakukan? Apakah bersifat formal, informal, atau lebih ke pendekatan kekeluargaan?
8) Seberapa efektif mediasi tersebut dalam mencegah perceraian atau mengurangi konflik antara anggota TNI dan pasangan?
9) Apakah institusi TNI memiliki mekanisme dukungan psikologis atau konseling setelah proses mediasi/perceraian?
10) Apa saja bentuk kewenangan yang dimiliki oleh Kodim 1405 dalam menangani kasus pengajuan perceraian oleh anggota TNI?
11) Peraturan apa saja yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kewenangan Kodim dalam menangani kasus perceraian anggota TNI?
12) Bagaimana Kodim mempertanggungjawabkan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan cerai anggota TNI?
13) Apakah Kodim mempertimbangkan faktor sosial, psikologis, atau anak-anak dalam menjalankan kewenangannya terhadap pengajuan cerai anggota?
14) Sejauh mana keputusan Kodim dalam kasus perceraian ini mempengaruhi kehidupan karier anggota TNI tersebut?

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Nasir, Pegawai Negeri sipil (PNS) Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 10 Maret 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Nurhaena, Pasi Pers Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 10 Maret 2025



Jabir, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 10 Maret 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama	: Nurhaena
Umur	: 47 tahun
Pendidikan	: SMA
Pekerjaan	: TNI AD
Pangkat	: LETTU CBA Ck7
Alamat	: BTN Lompoe Nasi No. 14 Parepare
No. Handphone	: 081 223 933 324

erangkan Bahwa

Nama	: Hardiyanti Pare
NIM	: 2120203874230035
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar tela melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang judul "ANALISIS PENGAJUAN PERCERAIAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL ONESIA (Studi Kasus Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare)".

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya

Parepare.....2025

Informan

(.....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : Jabir

Umur : 57 Tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : PNS Kodim 1405/PP

Pangkat : III D

Alamat : Jln. Samparaja Parepare

No. Handphone : 085 285 917 195

Menerangkan Bahwa

Nama : Hardiyanti Pare

NIM : 2120203874230035

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar tela melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "ANALISIS PENGAJUAN PERCERAIAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Kasus Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare)".

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya

Parepare, 10 Maret 2025

Informan

(.....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : NASIR

Umur : 56 TAHUN

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : PNS KODIM 1405

Pangkat : —

Alamat : JL. MALLUSETASI KOTA PAREPARE

No. Handphone : —

Menerangkan Bahwa

Nama : Hardiyanti Pare

NIM : 2120203874230035

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar tela melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "ANALISIS PENGAJUAN PERCERAIAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Kasus Kodim 1405 Mallusetasi Kota Parepare)".

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya

Parepare.....2025

Informan

(NASIR.....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS



Hardiyanti Pare, Lahir di Kota Parepare, Pada Tanggal 05 Maret 2004, Bertempat Tinggal di BTN Graha D.Naila Blok.KK, No.06, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penulis adalah anak terakhir dari empat (4) bersaudara yang terlahir dari seoranh ayah bernama H. Muh. Nur. Pare dan ibu Bernama Hj. Marliana. Penulis merupakan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Adapun Riwayat Pendidikan penulis, beliau memulai menepempuh jenjang Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri SDN 22 Kota Parepare, kemudian melanjutkan Pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Kota Parepare, kemudian melanjutkan jenjang pendidikannya di Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Rangas Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dengan jurusan Desain Permodelan Dan Informasi Bangunan dan sejak Agustus 2021 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE